



**PUTUSAN**  
**NOMOR 11-08-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(PROVINSI PAPUA)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa;**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;  
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;  
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; Dr.A.Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungcash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti,**



**S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rinaldo Sudrajat, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H.** yang kesemuanya adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H.**, yang kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan). Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: **Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.;**



**Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** yang kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon,  
 Mendengar dan membaca keterangan pemberi keterangan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon,  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon,

## 2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 11-08-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.25 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan)



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon (Bukti-P1);

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dalam hal ini untuk PROVINSI PAPUA diuraikan sebagai berikut.

#### **DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 3**

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Dogiyai khususnya di Distrik Mapia Barat, Distrik Piyaiye, Distrik Sukikai Selatan sehingga PAN kehilangan 2.538 suara;
2. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 malam semua surat suara DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD semua dibakar oleh PPD dan Panwaslu Distrik Mapia Barat Barat dari Abouyaga Ibu Kota Distrik, dan dibagi Berita Acara Rekapitulasi Surat Suara Model C-1 ke masing-masing KPPS;
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2014, masyarakat mulai duduk untuk menyepakati rekapitulasi surat suara ke masing-masing Caleg maupun ke Partai Politik DPRD, DPR Provinsi, DPR RI dan DPD dan langsung melakukan rekapitulasi Berita Acara Model C-1. Rekapitulasi surat suara yang telah disepakati sebagai berikut:



- a. Masyarakat Kampung Yegoukotu, Apapa Clara Gobai Caleg DPRD Kabupaten Dogiyai No. 1 dari PAN memperoleh suara per TPS sebagai berikut:

No	NO. TPS	JUMLAH
1.	1	333
2.	2	333
3.	3	334
	<b>JUMLAH</b>	1.000

- b. Masyarakat Kampung Abouyoaga, Apapa Clara Gobai Caleg DPRD Kabupaten Dogiyai No. 1 dari PAN memperoleh suara per TPS sebagai berikut:

No	NO. TPS	JUMLAH
1.	1, 2, 3	1000

4. Bahwa pada tanggal 11 April 2014, Petugas KPPS Kampung Yegoukotu, mengantar Berita Acara Rekapitan Perolehan Suara ke PPD Distrik Mapia Barat dan Rekapitan PPS, mengantarnya ke KPUD Kabupaten Dogiyai;
5. Rekapitan Pleno PPD Distrik Mapia Barat dilakukan di Hotel Rio Kamar 6 Kabupaten Nabire pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014, Pleno dilakukan oleh Ketua PPD dan 1 Anggota PPD, 1 Ketua Panwas Distrik Mapia Barat, salah satu Caleg, Kepala Distrik Mapia Barat dan 2 orang staf distrik dan anggota KPUD Kabupaten Dogiyai atas nama Palapianus Kegou untuk membuat rekapitan dan pengalihan suara dari caleg lainnya;
6. Di Distrik Sukikai Selatan Kampung Wigoumakida TPS 1: Apapa Clara Gobai memperoleh 96 suara, TPS 2: Apapa Klara Gobai memperoleh 142 suara. Total: 238 suara untuk Apapa Klara Gobai, sedangkan Caleg PAN Nomor Urut 4 atas nama Bernadeta Bunapa memperoleh: 500 suara dari Kampung Unito Distrik Sukikai Selatan;
7. Pada tanggal 23 April 2014 KPUD Kabupaten Dogiyai melakukan Rapat Pleno perhitungan suara di Kantor Bupati Kabupaten Dogiyai;
8. Pada waktu pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Dogiyai, ternyata perolehan suara dari Distrik Mapia Barat



atas Nama Apapa Klara Gobai sebanyak 1.000 dan Distrik sukikai Selatan sebanyak 238 suara hilang di tangan PPD Mapia Barat, Distrik Sukikai Selatan dan KPUD Kabupaten Dogiyai;

9. Rekapitulasi Surat suara dari distrik Sukikai Selatan atas nama Apapa Clara Gobai 238 suara hilang dan Bernadeta Bunapa Caleg PAN juga ikut hilang ditangan PPD Distrik Sukikai dan KPUD Kabupaten Dogiyai. Sehingga kehilangan suara atas nama Apapa Clara Gobai sebanyak 1238 suara dan atas nama Bernadeta Bunapa sebanyak 500 suara, minta di kembalikan sebagai suara Partai PAN;
- 10.4.10. Hal yang sama juga terjadi di Distrik Piyaiye, Rekapitulasi PPD dilakukan di Enorotali Ibu Kota Ibu Kota Kabupaten Paniai, dengan memindahkan rekapitulasi model C-1 tingkat KPPS, PPS ke Partai dan Caleg tertentu, yaitu partai PKS atas nama Lorens Makai dan Bernardus Pokuwai;
11. Rekapitulasi PPD Distrik Piyaiye juga dilakukan oleh PPD, Kepala Distrik Piyaiye dan adik kandung kepala Distrik juga sebagai Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai atasnama Palapapianus Kegou yang ikut mendorong dan mengalihkan suara dari Caleg partai tertentu ke Partai lainnya;
12. Pengalihan suara dari Caleg dan partai politik tertentu ke Partai lainnya ini terlihat PKS yang memperoleh suara terkecil di KPPS dan PPS yaitu 25 suara atasnama Laurens Makai dan Bernardus Pokuwai dari PKS memperoleh 700 suara akhirnya keduanya melambung atau membengkak di tangan PPD dan Oknum anggota KPUD saat rekapitulasi di Enarotali Ibu Kota Kabupaten Panilai masing-masing memperoleh 4.500 untuk Laurens Makai dan Bernardus Pokuwai menjadi 4.500 suara untuk merebut 2 (dua) kursi PKS dari Dapil 3;
13. Suara terbanyak PPP atasnama Mikael Kayame memperoleh 2.000 alihkan ke suara terkecil atasnama Yohanes Dogomo dengan suara 700 suara PPP sehingga Yohanes Dogomo melambung menjadi 3.500 suara. Pengalihan suara ini dilakukan oleh Palapianus Kegou dan Yohanes Iyai Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai;



14. Ada banyak masalah dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Dogiyai yaitu PPD, dan Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai.
15. Berita acara KPPS, PPS dan PPD terlihat jauh berbeda. Sehingga terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh PPD dan Anggota KPUD;
16. Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Dogiyai juga terlihat jelas intervensi kepada Kepala Daerah Bupati ke KPUD, PPD dan Kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai terutama di Dapil III;
17. Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai tidak bertindak sebagai penyelenggara Pemilu tetapi bertindak sebagai pemain politik;
18. Korban Partai Politik dalam Pengalihan Suara oleh PPD dan Oknum Anggota KPUD Kabupaten Dogiyai sehingga di Dapil 3 PAN dan Partai Nasdem menjadi korban utama Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Dogiyai Untuk membuktikan permohonan, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
2.	P-8.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



		2013.	tahun 2013 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
3.	P-8.3	Form C-1 TPS1 s.d TPS3 Desa Yegoukotu Kec. Mapia Barat	
4.	P-8.4	Surat Pernyataan Sikap Politik Masyarakat Kampung Yegoukotu Distrik Mapsa.	
5.	PP	Surat Pengaduan Kehilangan Suara kepada Ketua KPU Propinsi Papua.	
6.	P-8.6	Surat Mandat Saksi PAN	Vitalis Iyai
7.	P-8.7	Surat Mandat Saksi PAN	Martina Tebai
8.	P-8.8	Surat Mandat Saksi PAN	Yuliana G.
9.	P-8.9	Surat Mandat Saksi PAN	Yusak Kayame
10.	P-8.10	Surat Mandat Saksi PAN	Thomas Gabou
11.	P-8.11	Pleno Penetapan Perhitungan Suara di KPUD Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua.	
12.	P-8.12	Perbandingan Suara atas nama Apapa Clara Gobai ditingkat PPS dengan Penetapan Suara di KPUD.	



13.	P-8.13	Laporan Perhitungan Suara di Tingkat PPD dari PANWAS PEMILU Kabupaten Dogiyai Distrik Piyaiye.	
-----	--------	--	--

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
3. Mengembalikan suara PAN di Dapil Dogiyai 3 sebesar 2.538 suara.
4. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Kabupaten Dogiyai 3 atas nama Apapa Klara Gobai;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 3

1. Bahwa di Kabupaten Nabire terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan kursi di Dapil Nabire 3 (Tiga) karena **suara hilang** sebanyak **965**, yang harusnya **1015** di Distrik Dipa, Kampung Epowa.
2. Bahwa berdasar rekapitulasi di tingkat KPUD pada tanggal 23 April 2014, suara PAN yang harusnya 4173 (Empat ribu seratus tujuh puluh tiga) menyusut menjadi 3208 (tiga ribu dua ratus delapan), karena di



Distrik Dipa yang harusnya 1015 (seribu lima belas) menjadi 50 (lima puluh suara) . (Bukti P-8.3)

3. Bahwa hilangnya suara PAN tersebut ternyata terjadi di Distrik Dipa tepatnya di Kampung Epowa. Bahwa cara yang dilakukan adalah suara Calon anggota legislatif PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di Desa Epoya tersebut dihilangkan Termohon oleh oknum PPD Dipa Kabupaten Nabire.
4. Bahwa suara Yusak Madai di Kampung Epowa berdasar form D-1 adalah 1015, terdiri dari TPS 1 (satu) 200 suara, TPS 2 (dua) 285 suara, TPS 3 (tiga) 150 suara, TPS 4 (empat) 154 suara, dan TPS 5 (lima) 226 suara total suara 1015 suara. (Bukti P-8.4)
5. Bahwa atas penghilangan suara tersebut maka Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2. (Bukti P-8.5).
6. Bahwa tidak hanya saksi PAN yang mengajukan keberatan, bahkan Ketua PPS Epowa dimana suara Caleg PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di tingkat TPS dan PPS ada tetapi menjadi hilang di tingkat distrik, yaitu di PPD Dipa. (Bukti P-8.6).
7. Bahwa akibat hilangnya suara Yusak Maday dari Kampung Epowa tersebut membuat seluruh Masyarakat Distrik Dipa membuat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Kampung Epowa, Yulius Iyai dan Kepala Suku Distrik Dipa, tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya atas nama Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa Distrik Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (Seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN). (Bukti P-8.7)
8. Bahwa tanggal 23 April 2014, Saksi PAN Sutarman melaporkan kejadian hilangnya suara PAN tersebut ke Panwaslu ditemui anggota Panwaskab, Markus Maday. Di Panwaskab, saksi mengisi daftar hadir dan form pengaduan.
9. Bahwa atas pengaduan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas



penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan (Bukti P-8.8):

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu maka kasus yang dilaporkan oleh Hagar Maday dan Yusak Maday dengan No. Laporan 66/LP/PILEG/IV/2014 dan MODEL DB2 (terlampir) diduga memenuhi unsure-unsur pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saat keputusan percoblosan di Distrik Dipa tanggal 9 April 2014 bapak Yusak Maday caleg dari Partai Amanat Nasional mendapat 1015 suara, sampai ditingkat PPD tanggal 22 April 2014 PPD tidak melaksanakan pleno, langsung pleno di KPU dan Pleno KPU suara 1015 dari Yusak Maday ini hilang. Sisa 50 suara selisih kehilangan suara 965.

10. Bahwa suara di Distrik Dipa dibuktikan dengan adanya form C-1 dari TPS 1 (Satu) sampai dengan TPS 5 Desa Epowa kecamatan Dipa. (P-8.9 sampai dengan P-8.13)

11. Bahwa atas kondisi tersebut maka surat pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor. (Bukti P-8.14)

12. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti dari P-8.1 sampai dengan P-8.14 sbb :

No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1	Surat Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



			Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
2.	P-8.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/ Tahun 2013	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertangga 23 Maret 2013., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
3.	P-8.3	Form DB Kabupaten Nabire	Suara PAN berkurang 965
4.	P-8.4	Form D-1 Kampung Epowa	Suara Yusak Madai di kampung Epowa sebesar 1015. TPS 1 suara 200, TPS 2 suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154, TPS suara 225.
5.	P-8.5	Form DB-2	Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2.
6.	P-8,6	Surat Keberatan Ketua PPS Kampung Epowa	Benar di Kampung Epowa Yusac Maday mendapat suara 1015, kemudian di PPD dihilangkan



7.	P-8.7	Pernyataan Kesepakatan Semua Masyarakat Distrik Dipa Kabupaten Nabire	Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa Distrik Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (Seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN)
8.	P-8.8	Surat Rekomendasi Panwaskab Nabire kepada KPUD Kabupaten Nabire bahwa betul ada pelanggaran di Distrik Dipa	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan benar terjadi pelanggaran dan meminta KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.
9	P8.-9	Form C-1 TPS 1	Suara Yusak Madai 200
10	P-8.10	Form C-1 TPS 2	Suara Yusak Madai 285
11	P-8.11	Form C-1 TPS 3	Suara Yusak Madai 150
12	P-8.12	Form C-1 TPS 4	Suara Yusak Madai 154
13	P-8.13	Form C-1 TPS 5	Suara Yusak Madai 226



14.	P-8.14	Surat Pernyataan sikap dari Caleg PAN dan PKB Dapil Nabire 3 yang dicurangi di Distri Dipa	Pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire sebagai pembina politik, yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor.
-----	--------	--	---

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Amanat Nasional adalah 4173 suara
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Gerindra adalah 2497 suara
5. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Nabire 3 (tiga)
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI DI DAPIL PAPUA 3**

1. Bahwa Pemohon yang bernama **ANER MAISINI, S.H., S.Kom.** sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Intanjaya tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1a) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Intanjaya, ;
2. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara di Dapil 3 Provinsi Papua, atas nama PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, S.H., S.Kom.** di Kabupaten Intan Jaya;
3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, S.H., S.Kom.** adalah sebanyak **24.270 suara**. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom**, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom**, mendapatkan 1 kursi;
4. Bahwa PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, S.H., S.Kom**, mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** adalah **24.270** suara namun PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Intan jaya sebanyak **23.270** suara. ;
5. Melihat vide Bukti P-1b, PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** mendapat suara sebanyak **24.270** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** berubah menjadi hanya **1.000** suara, dengan demikian suara PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** berkurang sebanyak **23.270** suara. ;



6. Bahwa PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** mempunyai bukti-bukti, dimana KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas nama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** di Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS ( Bukti P-1b ) PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** mendapat suara sebanyak **24.270** ;
7. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Tingkat PPS dan PPD Kabupaten Intan Jaya, suara dengan Jumlah **24.270** yang di peroleh dari beberapa distrik sudah di berikan (**Sistim Noken**) yang di tandatangani oleh kepala – kepala Kampung untuk caleg atas nama **ANER MAISINI, SH.S.Kom**, akan tetapi di hilangkan oleh pihak penyeleggara dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Intan Jaya. ;
8. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** pada Dapil 3 adalah sebanyak **24.270** suara dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka Pemohon yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** mengajukan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Intan jaya. ;
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Intan Jaya. ;
- Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung intan jaya. ;
- Bukti P-2b : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Intan jaya. ;
- Bukti P-2c : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Intan Jaya yang bersifat Mengembalikan Suaranya Berjumlah 23.270.

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 6**

1. Bahwa PEMOHON yang bernama **ARLAN UAGA,S.Si., M.Si.**, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Nduga tentang Penetapan



Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ( Bukti P-1a ) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Nduga;

2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara di Dapil 6 Provinsi Papua, dimana pada Dapil 6 tersebut terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo.
3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak **31.229** suara dan jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg ( PEMOHON ), dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi. ;
4. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah **31.229**, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Nduga sebanyak **2.327** suara;
5. Melihat vide Bukti P-1b, PEMOHON mendapat suara sebanyak **31.229** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1a, suara PEMOHON berubah menjadi hanya **2.327** suara, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak **28.902** suara ;
6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama **ARLAN UAGA,S.Si., M.Si.** Dapil Papua 6 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Nduga (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS ( Bukti P-1b ) PEMOHON mendapat suara sebanyak **31.229**.
7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 6 adalah sebanyak 31.229 suara dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Nduga;
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Nduga;
- Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung ;



- Bukti P-1d : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Nduga
- Bukti P-1e : Surat Keterangan dari PPD Distrik yang terkait dengan Penghilangan Suara sebesar 28.902

## PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL PAPUA 3

### I. KABUPATEN MIMIKA

- a. Bahwa PEMOHON yang bernama **Hagar Aksamina Maday**, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Mimika tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Provinsi Papua Mimika dan Kabupaten Dogiyai, ;
- b. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 3 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 3 tersebut terdiri dari Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Nabire, Dan Paniai.;
- c. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang di dapat oleh PEMOHON di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 23.975 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
- d. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 23.975 namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Mimika sebanyak 430 suara. ;
- e. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak 23.975 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 430, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak 23.545 suara. ;
- f. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nam Hagar Aksamina Maday Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten



Mimika (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (**Bukti P-2a**) PEMOHON mendapat suara sebanyak 23.975.;

- g. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 3 adalah sebanyak 23.975 dan berhak mendapatkan 1 kursi.

## II. KABUPATEN DOGIYAI

1. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Provinsi Papua Mimika dan Kabupaten Dogiyai.;
2. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 3 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 3 tersebut terdiri dari Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Nabire, dan Paniai.;
3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang di dapat oleh PEMOHON di Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak 14.080 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
4. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah 14.080 namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Dogiyai sebanyak 3.078 suara. ;
5. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak 14.080 suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 11.002, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak 3.078 suara. ;
6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas



Nama **Hagar Aksamina Maday** Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Dogiyai (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (**Bukti P-2a**) PEMOHON mendapat suara sebanyak 14.080.;

7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 3 adalah sebanyak 14.080 dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Dan Mimika
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Dogiyai Dan Mimika
- Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi DA-1 Kabupaten Dogiyai Dan Mimika

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 3**

1. Bahwa Pemohon yang bernama **PETRUS PIGAI**, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Paniyai tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Paniyai, Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 3 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 3 tersebut terdiri dari Kabupaten Intanjaya, Mimika, Dogiyai, Paniyai, dan Deyai. ;
2. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak 10.987 suara, dimana jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi. ;
3. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah **10.987**, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Paniyai sebanyak **10.987** suara. ;



4. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak **10.987** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya 0, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak **10.987** suara. ;
5. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama **PETRUS PIGAI** Dapil Papua 3 pada rekapitulasi KPU Kabupaten PANIYAI (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (**Bukti P-2a**) PEMOHON mendapat suara sebanyak 10.987. ;
6. Bahwa Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat PPS dan PPD Kabupaten Paniyai Suarah Dengan Jumlah 10.987 Yang Di Peroleh Dari Beberapa Distrik di Kabupaten Paniyai tetapi di hilangkan oleh pihak penyeleggara dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Intan Paniyai Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 3 adalah sebanyak 10.987 dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaaten Paniyai
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Paniyai
- Bukti P-1b : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Paniyai
- Bukti P-2c : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniyai Yang Bersifat Mengembalikan Suaranya.

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRPAPUA DI DAPIL PAPUA 5**

1. Bahwa PEMOHON yang bernama **YAKOBUS KISAMLU, S.Th., M.M.**, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegungan Bintang tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang,



2. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 5 Provinsi Papua, dimana pada Dapil 5 tersebut terdiri dari Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yalimo;
3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak **36.364** suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi;
4. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah **36.364**, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Yahukimo sebanyak **32.729** suara;
5. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak **36.364** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya **3.635**, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak **32.729** suara;
6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama Yakobus Kisamlu, Sth, MM Dapil Papua 5 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Yahukimo (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (**Bukti P-2a**) PEMOHON mendapat suara sebanyak **36.364**.
7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 5 adalah sebanyak **36.364** dan berhak mendapatkan 1 kursi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Dan Kabupaten Pegunungan Bintang
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Yahukimo Dan Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung ;
- Bukti P-2b : Surat Pernyataan saksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Yahukimo



## PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 4 (YULIUS MURIB, SH)

1. Bahwa PEMOHON yang bernama **YULIUS MURIB, SH**, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten PUNCAK tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Puncak, ;
2. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan, dimana terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 4 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 4 tersebut suara caleg atas nama **YULIUS MURIB,SH**, telah kehilangan suara sebesar **20.019** yang seharusnya berjumlah 45.848 suara namun rekapan model DA-1 ( Bukti.P-1b ) dalam penulisan angka ada sedikit coretan sehinga bawaslu provinsi memberikan rekomendasi agar di teruskan ke mahkama konstitusi untuk mengembalikan berdasarkan model fom DA-1 yang di isi keliruh oleh ketua PPD distrik wangbe. ;
3. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah **45.848**, namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Puncak sebanyak **20.019** suara. ;
4. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak **45.848** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi hanya **25.829** dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak **20.019** suara. ;
5. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama **YULIUS MURIB,SH** di Dapil Papua 4 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak berjumlah **20.019** (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model DA-1 PPD (**Bukti P-2a**) PEMOHON mendapat suara sebanyak **25.829**. ;
6. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 5 adalah sebanyak **25.829** dan berhak mendapatkan 1 kursi:  
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :



- Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaten Puncak Papua
- Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi DA-1 Kabupaten Puncaka Papua
- Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken yang di Tandatangani Oleh 11 Kepala Suku/Kampung ;
- Bukti P-2 : Surat Panitia Pemungutan Suara Distrik Wangbe tentang kronologis Pemungutan Suara yang di berikan kepada YULIUS MURIB,SH dengan jumlah Suara 20.019 yang dihilangkan.

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL PAPUA 6**

1. Bahwa PEMOHON yang bernama **MANASE SOA,SE**, sangat berkeberatan dengan SK KPU Kabupaten MAMBERAMO TENGAH tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam PEMILU Tahun 2014 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Tengah.;
2. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat KPU Provinsi Papua yang telah ditetapkan. dimana terdapat Penghilangan dalam Penghitungan suara Dapil 6 Provinsi Papua. Bahwa pada Dapil 6 tersebut terdiri dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Lani Jaya. ;
3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-1b, suara yang didapat oleh PEMOHON adalah sebanyak **11.451** suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan suara Caleg-caleg PEMOHON, dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 kursi.;
4. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara PEMOHON adalah **11.451 suara** namun PEMOHON mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya Pada Rekapitulasi Perhitungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah **11.451** suara.;
5. Melihat vide Bukti P-2, PEMOHON mendapat suara sebanyak **11.451** suara yang merupakan suara caleg. Namun pada vide Bukti P-1c, suara PEMOHON berubah menjadi 0, dengan demikian suara PEMOHON berkurang sebanyak **11.451** suara ;



6. Bahwa PEMOHON mempunyai bukti-bukti, KPU telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan suara caleg atas Nama **MANASE SOA,SE** Dapil Papua 6 pada rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (vide Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPS (**Bukti P-2a**) PEMOHON mendapat suara sebanyak **11.451**;
7. Bahwa dengan demikian maka suara PEMOHON pada Dapil 6 adalah sebanyak 11.451 dan berhak mendapatkan 1 kursi, ;  
 Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :
  - Bukti P-1a : Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
  - Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi C1 Kabupaten Mamberamo Tengah
  - Bukti P-1c : Berita Acara Sistim Noken Kepala Suku/Kampung ;

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE DI DAPIL NABIRE3**

1. Bahwa di Kabupaten Nabire terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan kursi di Dapil Nabire 3 (Tiga) karena **suara hilang** sebanyak **965**, yang harusnya **1015** di Distrik Dipa, Kampung Epowa.
2. Bahwa berdasar rekapitulasi di tingkat KPUD pada tanggal 23 April 2014, suara PAN yang harusnya 4173 (Empat ribu seratus tujuh puluh tiga) menyusut menjadi 3208 (Tiga ribu dua ratus delapan), karena di Distrik Dipa yang harusnya 1015 (seribu lima belas) menjadi 50 (lima puluh suara) . (Bukti P-8.3)
3. Bahwa hilangnya suara PAN tersebut ternyata terjadi di Distrik Dipa tepatnya di Kampung Epowa. Bahwa cara yang dilakukan adalah suara Calon anggota legislatif PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di Desa Epoya tersebut dihilangkan Termohon oleh oknum PPD Dipa Kabupaten Nabire.
4. Bahwa suara Yusak Madai di Kampung Epowa berdasar form D-1 adalah 1015, terdiri dari TPS 1 (satu) 200 suara, TPS 2 (dua) 285 suara, TPS 3



(tiga) 150 suara, TPS 4 (empat) 154 suara, dan TPS 5 (lima) 226 suara total suara 1015 suara. (Bukti P-8.4)

5. Bahwa atas penghilangan suara tersebut maka Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2. (Bukti P-8.5).
6. Bahwa tidak hanya saksi PAN yang mengajukan keberatan, bahkan Ketua PPS Epowa dimana suara Caleg PAN No. urut 3 (tiga) atas nama Yusak Madai di tingkat TPS dan PPS ada tetapi menjadi hilang di tingkat distrik, yaitu di PPD Dipa. (Bukti P-8.6).
7. Bahwa akibat hilangnya suara Yusak Maday dari Kampung Epowa tersebut membuat seluruh Masyarakat Distrik Dipa membuat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Kampung Epowa, Yulius Iyai dan Kepala Suku Distrik Dipa, tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya atas nama Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa Distrik Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN). (Bukti P-8.7)
8. Bahwa tanggal 23 April 2014, Saksi PAN Sutarman melaporkan kejadian hilangnya suara PAN tersebut ke Panwaslu ditemui anggota Panwaskab, Markus Maday. Di panwaskab, saksi mengisi daftar hadir dan form pengaduan.
9. Bahwa atas pengaduan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan (Bukti P-8.8) :
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu maka kasus yang dilaporkan oleh Hagar Maday dan Yusak Maday dengan No. Laporan 66/LP/PILEG/IV/2014 dan MODEL DB2 (terlampir) diduga memenuhi unsure-unsur pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Saat keputusan percoblosan di Distrik Dipa tanggal 9 April 2014 bapak Yusak Maday caleg dari PArtai Amanat Nasional mendapat 1015 suara, sampai ditingkat PPD tanggal 22 April 2014 PPD tidak melaksanakan pleno, langsung pleno di KPU dan Pleno KPU suara 1015 dari Yusak Maday ini hilang. Sisa 50 suara selisih kehilangan suara 965.
10. Bahwa suara di Distrik Dipa dibuktikan dengan adanya form C-1 dari TPS 1 (Satu) sampai dengan TPS 5 Desa Epowa kecamatan Dipa. (P-8.9 sampai dengan P-8.13)
11. Bahwa atas kondisi tersebut maka surat pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor. (Bukti P-8.14)
12. Bahwa Pemohon mengajukan revisi terhadap permohonan, bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.25 berupa penambahan tabel sebagai berikut:

No.	Partai	Versi Termohon	Versi Pemohon	Perolehan Kursi Versi Termohon	Perolehan Kursi Versi Pemohon
1.	Demokrat	6.336	6.336	Kursi I	Kursi I
2.	Nasdem	4.642	4.642	Kursi II	Kursi II
3.	PKB	3.780	3.780	Kursi III	Kursi IV
4.	PDIP	3.542	3.542	Kursi IV	-
5.	Gerindra	3.462	2.497	-	-
6.	PAN	3.208	4.173	-	Kursi III

13. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti dari P-8.1 sampai dengan P- 8.14sbb :

No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
----	------------	------------	------------



No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
2.	P-8.2		Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal....., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
3.	P-8.3	Form DB Kabupaten Nabire	Suara PAN berkurang 965
4.	P-8.8.4	Form D-1 Kampung Epowa	Suara Yusak Madai di kampung Epowa sebesar 1015. TPS 1 suara 200, TPS 2 suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154, TPS suara 225.
5.	P-8.5	Form DB-2	Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2.
6.	P-8,6	Surat Keberatan Ketua PPS Kampung Epowa	Benar di Kampung Epowa Yusac Maday mendapat suara 1015, kemudian di PPD dihilangkan
7.	P-8.7	Pernyataan Kesepakatan	Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa



No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
		Semua Masyarakat Distri Dipa Kabupaten Nabire	Distrik Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (Seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN)
8.	P-8.8	Surat Rekomendasi Panwaskab Nabire kepada KPUD Kabupaten Nabire bahwa betul ada pelanggaran di Distrik Dipa	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan benar terjadi pelanggaran dan meminta KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.
9	P8.-9	Form C-1 TPS 1	Suara Yusak Madai 200
10	P-8.10	Form C-1 TPS 2	Suara Yusak Madai 285
11	P-8.11	Form C-1 TPS 3	Suara Yusak Madai 150
12	P-8.12	Form C-1 TPS 4	Suara Yusak Madai 154
13	P-8.13	Form C-1 TPS 5	Suara Yusak Madai 226
14.	P-8.14	Surat Pernyataan sikap dari Caleg PAN dan PKB Dapil Nabire 3 yang dicurangi di Distri Dipa	Pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire sebagai pembina politik, yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga



No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
			pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DI DAPIL MEMBERAMO TENGAH 2**

1. Pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 di Memberamo Tengah tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasarkan form DB suara PAN adalah.....yang seharusnya.....
3. Bahwa Rapat Pleno Kabupaten Membaro Tengah tanggal 29 April 2014, amat sangat jauh beda dengan hasil Pleno baik di tingkat PS, PPD Dapil 2 Distrik Eragayam, sehingga PAN sangat dirugikan yang seharusnya mendapat 887 suara menjadi nol suara dalam form DA-1 dan mendapat 1 suara dalam Pleno KPU. Padahal dalam form C-1 di TPS I Pagale Kec. Eragayam PAN mendapatkan 332 suara, TPS I Arsbol Kec. Eragayam 300 suara dan TPS 1 Wanilok Kec. Eragayam mendapat 255 suara.
4. Bahwa atas keadaan tersebut Perwakilan 5 (Lima) Distrik untuk Masyarakat Mamberamo Tengah mengajukan keberatan dan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua
5. Bahwa Saksi PAN mengajukan laporan keberatan pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 kepada Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya, namun hasil kajian Panwaslu Kabupaten Memberano Tengah dengan Nomor Surat Kajian: KL/03/PANWASLU/DIV HUKUM/2014 menyatakan bahwa laporan keberatan dari Caleg PAN dinyatakan Kadaluarsa padahal laporan dari saksi PAN adalah sesuai dengan ketentuan seperti termuat dalam isi kajian Panwaslu yakni 7 hari sejak tanggal kejadian. Padahal Saksi PAN menyampaikan pengaduan ke



Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah tanggal 2 Mei 2014, sedangkan pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 29 April 2014 (baru 3 hari). (Bukti P-3)

6. Bahwa saksi PAN dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Membaro Raya tidak mendapatkan salinan bukti form DB-1, telah diminta oleh KPU akan tetapi tidak diberikan. Saksi hanya menulis dengan tangan di atas kertas biasa dengan hasil suara perolehan kursi sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Nasdem	82	
2.	PKS	3.292	3
3.	GOLKAR	448	
4.	GERINDRA	391	
5.	DEMOKRAT	4.447	4
6.	PPP	2	
7.	PAN	1	
8.	HANURA	25	

**PLENO PPD KEC. ERAGAYANG**

No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Nasdem	12	1
2.	PKS	1.339	1
3.	GOLKAR	448	1
4.	GERINDRA	391	1
5.	DEMOKRAT	3.699	3

Dari perhitungan di atas, perolehan suara sesuai form C-1 di TPS I Pagale Kec. Eragayam PAN mendapatkan 332 suara, TPS I Arsbol Kec. Eragayam 300 suara dan TPS 1 Wanilok Kec. Eragayam mendapat 255 suara yang berjumlah 887 dimasukkan dalam perhitungan di Pleno PPD maka PAN mendapatkan 1 kursi. Adapun jumlah jumlah suara sah sebanyak: 9.180 suara, BPP: 1.311 suara.

**PLENO KPUD KABUPATEN MEMBERAMO RAYA**

No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
-----	-------------	------------	-----------------



1.	Partai Nasdem	82	
2.	PKS	3.292	2
3.	GOLKAR	448	
4.	GERINDRA	391	
5.	DEMOKRAT514	4.447	4
6.	PPP	2	
7.	PAN	887	1
8.	HANURA	25	

PLENO PPD KEC. ERAGAYANG

No.	NAMA PARTAI	PLENO KPUD	PEROLEHAN KURSI
6.	Partai Nasdem	12	
7.	PKS28	1.339	1
8.	GOLKAR	448	1
9.	GERINDRA	391	1
10.	DEMOKRAT1077	3.699	3
11.	PAN	887	1

7. Bahwa untuk menguatkan apa yang Pemohon tulis maka Pemohon memfoto pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. (Bukti P-4)
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 2 (Dua) tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Saksi Parpol tidak mendapatkan salinan hasil Pleno KPUD Kabupaten Membaro Raya dan Hasil Rapat Pleno PP Kecamatan sebagaimana mestinya.
  - b. Perhitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi di PPD dan Rekapitulasi di KPUD ada perbedaan sangat jauh.



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MEMBERAMO  
TENGAH DI DAPILMEMBERAMO TENGAH 3**

1. Pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 di Mamberamo Tengah tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rapat Pleno Kabupaten Memberamo Tengah tanggal 29 April 2014, amat sangat jauh beda dengan hasil Pleno baik di tingkat PPS, PPD Dapil 3 Distrik Kelila, sehingga PAN sangat dirugikan yang seharusnya mendapat 1.333 berkurang menjadi 733 suara. Rapat Pleno tanpa mengundang partai politik dan hanya dilaksanakan 5 menit saja, dengan langsung di bacakan oleh KPU Kabupaten Membaro Tengah dengan membacakan perolehan suara sebagai berikut:

NO.	PARTAI	NAMA CALEG	SUARA
01.	Nasdem	Onny Bernie Pagawak	312
02.	PKB	Yosias Yikwa	1
03.	PKS	Yulius Tabuni	513
		N. Dennis Penna Yikwa	291
04.	GOLKAR	Pelion Bilin	300
05.	DEMOKRAT	Berirus Kogoya	1.193
		Marmin Yikwa	1.621
		Dekalina Yikwa	260
		Hengky Dany Yikwa	1.360
		Yahya Pagawak	1.126
		Selvi Weya	36
06.	PAN	Jemy Pagawak	733
07.	PPP	Lepianus Z. Kogoya	432
08.	PKPI	Nas Yikwa	1.286
09.	HANURA	Demi Wanimbo	770

Suara PAN dan Caleg sebanyak 1.333 yang dicurangi menjadi 733 berasal dari 3 Distrik yaitu: Yelenggolo, Kumbu, dan Mabuna sebagai berikut:



NO.	DISTRIK	TPS	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Yelonggolo	I	226	
02.	Yelonggolo	II	268	
03.	Kumbu	I	176	
04.	Kumbu	II	175	
05.	Mabuna	I	273	
06.	Mabuna	II	215	
	JUMLAH		1.333	

3. Atas permasalahan tersebut, tertanggal 29 April 2014 Perwakilan Parpol, Caleg, LSM dan Masyarakat Lima Distrik Kabupaten Memberamo Tengah menyampaikan Surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, yang isinya memohon untuk:

- 1) Mengeluarkan Surat Pembatalan dan Pengulangan Rekapitulasi KPU Memberamo Tengah sampai permasalahan-permasalahan tersebut diselesaikan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang terkait
- 2) Mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemilihan Ulang Pemilu Legislatif di Kabupaten Memberamo Tengah.
- 3) Mengeluarkan Surat Penegasan Pengembalian perolehan suara Caleg, bukan per partai.
- 4) Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik segera diberikan sanksi hukum pidana dan sanksi administratif.

4. Bahwa melalui Surat Nomor: 09/PANWASLU-MT/DIV-HUKUM/IV/2014 tertanggal 6 Mei 2014, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah atas laporan Saksi PAN Saudara Yemi Pagawak, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah, maka kasus yang dilaporkan oleh Sdrku Yemi Pagawak dengan Nomor Laporan: 06/LP/PILEG/IV/2014 merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjut diteruskan kepada KPUD Kabupaten Memberamo Tengah untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Caleg dari Partai Nasdem atas nama Onny Pagawak menyatakan pada saat Pleno KPU Memberamo Tengah tanggal 29 April 2014, bahwa yang bersangkutan tidak memperoleh suara di Dapil 3 dan menyatakan mendapatkan suara 312 itu diambil oleh suara Caleg PAN an. Yeni Pegawai tidak benar dan merupakan pembohongan publik (Surat Pernyataan dengan materai 6.000).
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2013 pada Pleno Tingkat Distrik Kelila Caleg Partai Golkar atas nama Pilion Bilim menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memperoleh suara sebanyak 300, itu merupakan kebohongan publik, dan yang berhak adalah Caleg dari PAN Yeni Pagawak (Surat Pernyataan dengan materai 6.000)

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DI DAPIL JAYAPURA4**

1. Bahwa Pada tanggal 2 Mei 2014 telah dilaksanakan rapat pleno Rekapitulasi perhitungan suara sah Partai Politik dan suara sah Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Tahun 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Tahun 2014.
2. Bahwa sesuai Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif Kota Jayapura Model DB-1 telah ditemukan terjadi perbedaan/selisih Suara Sah dengan Model D-1 dan Model DA-1 Calon Legislatif Dapil 4 Kota Jayapura Nomor Urut 2 an. H. Saharuddin. SE, M.Si.
3. Bahwa suara PAN berdasar form DB. KWK KPU adalah 3.901 ( Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua). (Bukti P-3)
4. Bahwa H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN. (Bukti P-4).
5. Bahwa Setelah Sdr. H.Saharuddin. SE.M.Si. mengajukan surat keberatan ke Panwaslu Kota Jayapura perbedaan/selisih sebagaimana tersebut pada point (4.2), ternyata perbedaan selisih tersebut



diakibatkan oleh tidak terinputnya suara Sdr. H. Saharudin SE.Msi. pada 3 TPS di Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, kedalam rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu Kota Jayapura ke KPU Kota Jayapura pada saat berlangsungnya pleno perhitungan suara Pemilu Legislatif Kota Jayapura di Hotel Relat Jayapura tanggal 2 Mei 2014, yaitu di Kelurahan Waena TPS 11, H. Saharudin, SE harusnya 16 tertulis 3, di TPS 25, suara H. Saharudin, SE harusnya 15 tertulis 0 dan di TPS 30 yang harusnya Kenan Sipayung, SP mendapat suara 9 tertulis 0 dan H. saharudin, SE harusnya 54 tertulis 0. (Bukti P-5)

6. Bahwa atas keberatan Sdr. H. Saharuddin. SE. M.Si. tersebut Panwaslu Kota Jayapura mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Jayapura tertanggal 4 Mei, tentang perbaikan rekomendasi sebelumnya yang telah memuat/menginput suara pada 3 TPS tersebut. (Bukti P-6)
7. Bahwa dalam surat perihal Peninjauan Rekomendasi tersebut Panwas kota Jayapura menyatakan hal sbb :

- 1) Memperhatikan keberatan atas rekomendasi Panwaslu ke KPU Kota Jayapura, terhadap perolehan suara di kelurahan Waena pada Calon Legislatif pada Partai PAN Nomor Urut 1 (satu) atas nama Kenan Sipayung, SP dan Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Saharuddin, SE., M.Si.
- 2) Untuk dapat membuktikan kebenaran dari Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tersebut maka Panwaslu Kota Jayapura kembali lampiran Model Formulir D-1 dan C-1 pada 45 TPS di Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen Hasil Penghitungan suara, Panwaslu Kota Jayapura menemukan adanya data yang belum terinput masuk. Oleh sebab itu Panwaslu Kota Jayapura merekomendasikan untuk dapat menginput data tersebut pada hasil perolehan suara di Kelurahan Waena.

Adapun data yang kami rekomendasikan sebelumnya adalaah

NO URUT	PARTAI	NAMA CALON LEGISLATIF	KELURAHAN	JUMLAH SUARA
1.	PAN	KENAN	WAENA	278



		SIPAYUNG, SP	YABANSAI	610
			HEDAM	159
			KP. YOKA	11
2.	PAN	H. SAHARUDDIN, SE., M.SI	WAENA	483
			YABANSAI	203
			HEDAM	85
			KP. YOKA	48

- 4) Setelah melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen formulir V-1 pada kelurahan Waena maka terhadap Peninjauan Rekomendasi hasil penghitungan perolehan suara pada Calon Legislatif pada Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 (satu) atasnama Kenan Sipayung, SP dan Calon Legislatif Noor Urut 2 (dua) atas nama H. Saharuddin, SE., M.Si dengan data hasil perbaikan sebagai berikut:
- Terhadap data TPS 11 terjadi kesalahan pengetikan tertulis 3 (tiga) yang seharusnya adalah 16 (enam belas) atas nama H. Saharuddin, SE., M.Si.
  - Terhadap data yang belum terimput masuk Kenan Sipayung, SP TPS 25=0 dan 30=9
  - Terhadap data yang belum terimput masuk H. Saharuddin, SE., M.Si TPS 25=15 dan TPS 30 = 54 sehingga jumlah hasil perolehan suara pada kelurahan tersebut adalah:

NO URUT	PARTAI	NAMA CALON LEGISLATIF	KELURAHAN	JUMLAH SUARA
1.	PAN	KENAN SIPAYUNG, SP	WAENA	287
			YABANSAI	610
			HEDAM	159
			KP. YOKA	11
2.	PAN	H. SAHARUDDIN, SE., M.SI	WAENA	565
			YABANSAI	203
			HEDAM	85
			KP. YOKA	48



8. Bahwa surat Panwas Kota Jayapura kepada KPU Kota Jayapura tersebut melampirkan hasil perhitungan suara berdasar rekomendasi dan hasil peninjauan rekomendasi.
9. Bahwa sampai dengan diumumkannya hasil Pemilu Legislatif secara Nasional pada tanggal 9 Mei 2014 KPU Kota Jayapura belum menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura tersebut.
10. Bahwa untuk menguatkan permohonan kami sampaikan bukti P-1 sampai dengan P-6

NO.	ALAT BUKTI	KETERANGAN
01.	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
02.	P-2	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
03.	P-3	form DB. KWK KPU adalah 3.901 ( Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua).
04.	P-4	H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN
05.	P-5	Tabel perbandingan suara berdasar rekomendasi dan peninjauan kembali rekomendasi.
06.	P-6	Surat Panwaslu bahwa harusnya ada perbaikan



hasil suara buat PAN Kota Jayapura
------------------------------------

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
3. Menetapkan perolehan suara Caleg PAN No. Urut 2 Dapil Jayapura 4 atas nama H. Saharuddin, SE, M.Si sebesar 1.283. (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga).
4. Menetapkan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan di Dapil Jayapura 4 sebesar 3.992 (Tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara.
5. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Jayapura 4 untuk H. Saharudin, SE. MSi.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014,



bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan 3, 4, 5, 6 Provinsi PAPUA; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Nabire, Dapil 4 Jayapura.

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, **untuk Provinsi Papua** sebagai berikut.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA3**

1. Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom**, adalah sebesar **24.270** suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 3 Provinsi Papua;
2. Menetapkan Caleg PEMOHON yang bernama **ANER MAISINI, SH.S.Kom** yang nomor urut 9 (sembilan) mendapatkan 1 kursi. ;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA6**

1. Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar **31.229** suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 6 Provinsi Papua. ;
2. Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 6 yang bernama **ARLAN UAGA, S.Si., M.Si.**, mendapatkan kursi termaksud;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA3**



1. Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 23.975 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 3 Provinsi Papua. ;
2. Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 1 yang bernama **HAGAR AKSAMINA MADAY** mendapatkan 1 kursi termaksud;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA3**

1. Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar **10.987** suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 3 Provinsi Papua. ;
2. Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 7 yang bernama **PETRUS PIGAI** mendapatkan 1 kursi termaksud. ;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA5**

1. Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar **36.364** suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 5 Provinsi Papua. ;
2. Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 2 yang bernama **YAKOBUS KISAMLU, Sth.MM**, mendapatkan 1 kursi termaksud. ;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 4**

1. Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 25.829 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 4 Provinsi Papua. ;
2. Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 7 yang bernama **YULIUS MURIB, SH** mendapatkan 1 kursi termaksud



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA6**

1. Menetapkan hasil penghitungan Perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar 11.451 suara yang merupakan suara caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan 1 Kursi pada Dapil 6 Provinsi Papua. ;
2. Menetapkan Caleg PEMOHON nomor urut 7 yang bernama MANASE SOA,SE mendapatkan 1 kursi termaksud. ;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE DI DAPIL  
NABIRE3**

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Amanat Nasional adalah 4173 suara;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Nabire 3 (tiga) untuk Partai Gerindra adalah 2497 suara;
3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Nabire 3 (tiga).

**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
MEMBERAMO TENGAH DI DAPIL MEMBERAMO TENGAH2**

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Mamberamo Tengah 2 (Dua) untuk Partai Amanat Nasional adalah .....suara
2. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Mamberamo Tengah 2 (Dua)

**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
MEMBERAMO TENGAH DI DAPIL MEMBERAMO TENGAH3**

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Mamberamo Tengah 3 (Tiga) untuk Partai Amanat Nasional caleg PAN No. urut..... adalah .....suara



2. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Mamberamo Tengah 3 (Tiga)

**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DI DAPIL JAYAPURA4**

1. Menetapkan perolehan suara Caleg PAN No. Urut 2 Dapil Jayapura 4 atas nama H. Saharuddin, SE, M.Si sebesar 1.283. (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga).
2. Menetapkan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan di Dapil Jayapura 4 sebesar 3. 992 (Tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara.
3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Jayapura 4 untuk H. Saharudin, SE. MSi.

**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOGIYAI DI DAPIL DOGIYAI ...**

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Dogiyai adalah .....suar
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil .....adalah .....suara
3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil .....

**PEMOHON MEMOHON SECARA KESELURUHAN UNTUK PERMOHONAN INI**

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

**DAPIL : PAPUA 3 (PETRUS PIGAI)**



No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Surat Rekomendasi PANWASLUDA Kabupaten Paniai tentang penyimpangan Administrasi Tingkat PPD 10 Distrik	Membuktikan suara 10.987 dengan nama Petrus Pigai Nomor Urut 7 dari Partai PAN dengan dari 10 distrik di kabupaten Paniai dan dilakukan Pemilihan dengan sistim noken
2.	P1_2	Model DA-1 Distrik Yatamo	Membuktikan suara 120 dengan nama Petrus Pigai nomor urut 7 dari Partai PAN dari 4 Kampung distrik Yatamo di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken
3.	P1_3	Model C-1 TPS 1 desa Muyetadi kecamatan paniai barat obano paniai barat	Membuktikan suara 459 dengan nama Petrus Pigai nomor urut 7 dari Partai PAN dari Kampung distrik paniai barat di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken
4.	P1_4	Model C-1 TPS II desa Muyijadi kecamatan paniai barat obano paniai barat	Membuktikan suara 385 dengan nama PETRUS PIGAI nomor urut 7 dari Partai PAN dari Kampung distrik paniai barat di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken
5.	P1_5	Model C-1 TPS III desa Muyetadi kecamatan paniai barat obano paniai barat	Membuktikan suara 360 dengan nama Petrus Pigai nomor urut 7 dari Partai PAN dari Kampung distrik paniai barat di kabupaten paniai yang di lalkukan dengan pemilihan sisitim noken



6.	P1_6		
----	------	--	--

**DAPIL : DOGIYAI 3**

No.	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P8 -1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2014.
2.	P8 - 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013	Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2013 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2014 dengan nomor urut 8.
3.	P8 - 3	Form C 1 di TPS 1 s/d TPS 3 Desa Yegoukoto Kecamatan Mapia Barat	
4.	P8 - 4	Surat Pernyataan Sikap Politik Masyarakat Kampung Yegoukoto Distrik Mapia Barat	



5.	P8 – 5	Surat pengaduan kehilangan suara kepada ketua KPU Provinsi Papua	
6.	P8 – 6	Surat Mandat saksi PAN	Vitalis Iyai
7.	P8 – 7	Surat Mandat saksi PAN	Martina Tebai
8.	P8 – 8	Surat Mandat saksi PAN	Yuliana G.
9.	P8 – 9	Surat Mandat saksi PAN	Yusak Kayame
10.	P8 –10	Surat Mandat saksi PAN	Thomas Gabou
11.	P8 –11	Hasil Rekapitulasi penetapan perhitungan suara di KPUD Kabupaten Dogiyei 3 Provinsi Papua	Perbandingan suara atas nama Apapa Clara Gobai di tingkat TPS dengan Penetapan suara di tingkat KPUD
12.	P8 –12	Laporan perolehan suara di tingkat PPD dari PANWAS PEMILU Kabupaten Dogiyai Distrik Piyaiye	Suara caleg PKS Bernadus Pokuay 523 suara dan Lorens Makai 26 suara yang digelembungkan dari suara Apapa Clara Gobai sehingga caleg PKS mendapat 1 (satu) kursi
13.	P8 –13	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Idedua Kec. Piyaiye	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 1 Apapa Clara Gobai sebanyak 250 suara
14.	P8 –14	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Idedua Kec. Piyaiye	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 1 Apapa Clara Gobai sebanyak 250 suara
15.	P8 –15	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Ukagu, Kec. Piyaiye	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 1 Apapa Clara Gobai sebanyak 250 suara



16.	P8 –16	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Desa Ukagu, Kec. Piyaiye	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 1 Apapa Clara Gobai sebanyak 250 suara
17.	P8 –17	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Wigoumakida, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 1 Apapa Clara Gobai sebanyak 238 suara
18.	P8 –18	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Unito, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 4 Bernadeta Bunapa S.Km sebanyak 358 suara
19.	P8 –19	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Desa Unito, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 4 Bernadeta Bunapa S.Km sebanyak 142 suara
20	P8 –20	Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Iyaro, Kec. Sukikai Selatan	Pada Lampiran Model C-1, tercatat suara caleg PAN nomor urut 4 Bernadeta Bunapa S.Km sebanyak 103 suara
21.	P8 –21	Rekaman pertemuan Bupati Kabupaten Dogiyai bersama KPU Kabupaten Dogiyai	Berisi tentang pembagian suara untuk PKS dan Nasdem
22.	P8 –22	Surat Pernyataan saksi Martinus Pokuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saksi adalah Ketua Panwas Distrik Piyaiye</li> <li>- Saksi menyaksikan telah terjadi penghilangan suara beberapa parpol.</li> </ul>
23.	P8 –23	Surat Pernyataan saksi	Saksi mengetahui hilangnya isi



		Stefanus Makai	kotak suara PPK Distrik Sukikai Selatan yang diganti dengan bantal dan guling;
24.	P8 -24	Surat Pernyataan saksi Natalis Tebai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saksi adalah saksi PAN ditingkat PPD Distrik Mapia Barat</li> <li>- Saksi mengetahui terjadinya proses rekapitulasi Kabupaten Dogiyai yang tanpa dihadiri saksi bahkan saksi dilarang masuk oleh aparat keamanan.</li> </ul>
25.	P8 -25	Hasil Rekapitulasi Panwas untuk Distrik Piyaiye yang sebenarnya	Hasil Rekapitulasi perolehan suara PAN Caleg No. Urut 1 sejumlah 1.000 suara

**DAPIL : PAPUA 3 (HANGAR AKSAMINA MADAY)**

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1	P_1 ASLI	Sertifikat Rakapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari 1. <b>Desa KOPERAPOKA.</b> 2. <b>Desa NAWARIPI.</b> 3. <b>Desa WONOSARI JAYA.</b> Kecamatan MIMIKA BARU KAB/Kota MIMIKA Provinsi PAPUA dari Panitia Pemilihan Distrik	Membuktikan <b>suara 6.650</b> dengan nama HAGAR AKSAMINA MADAY . Nomor Urut 1 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem DISTRIK
2	P_2 ASLI	Sertifikat Rakapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari 1. <b>Desa INAUGA.</b> 2. <b>Desa</b>	Membuktikan <b>suara 5.116</b> dengan nama HAGAR AKSAMINA MADAY . Nomor Urut 1 dari Partai PAN, dengan



		<b>HARAPAN. 3. Desa TIMIKA JAYA. 4. Desa LIMAU ASRI. 5. Desa WANGIRJA. 6. Desa NAYARO.</b> Kecamatan MIMIKA BARU KAB/Kota MIMIKA Provinsi PAPUA dari Panitia Pemilihan Distrik	cara pemilihan sistem DISTRIK
3	P_3 ASLI	Sertifikat Rakapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari <b>Desa KWAMKI</b> Kecamatan MIMIKA BARU KAB/Kota MIMIKA Provinsi PAPUA dari Panitia Pemilihan Distrik	Membuktikan <b>suara 7.010</b> dengan nama HAGAR AKSAMINA MADAY . Nomor Urut 1 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem DISTRIK
4	P_4	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Yegeyepa.</b> Kecamatan Piyaiye Kabupaten Dogiyai	Membuktikan <b>suara 387</b> dengan nama HAGAR AKSAMINA MADAY . Nomor Urut 1 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem DISTRIK
5	P_5	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Yegeyepa.</b> Kecamatan Piyaiye Kabupaten Dogiyai	Membuktikan <b>suara 387</b> dengan nama HAGAR AKSAMINA MADAY . Nomor Urut 1 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem DISTRIK
6	P_6	Model C.1 TPS No.3 <b>Desa Yegeyepa.</b> Kecamatan Piyaiye Kabupaten Dogiyai	Membuktikan <b>suara 389</b> dengan nama HAGAR AKSAMINA MADAY . Nomor Urut 1 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem DISTRIK

**DAPIL : PAPUA 3 (ANER MAISINI, SH, S.Kom)**



No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Rekondasi dari Kepala Suku Umum Suku Moni Kabupaten Intan Jaya	<b>Rekomendasi Kepala Suku Umum Suku Moni</b> Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Isi Rekondasi mengembalikan Suara Caleg atas Nama ANER MAISINI SH,S.Kom No Urut 9 Partai PAN sebanyak <b>23.966 suara</b>
2.	P1_2	Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Intan Jaya	Laporan Pengembalian Suara Caleg atas Nama ANER MAISINI SH,S.Kom No Urut 9 Partai PAN dengan Cara Sistem Noken
3.	P1_3	Model C-1 TPS I,II,III,IV <b>Desa Puyagia</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 2000</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistem Noken
4.	P1_4	Model C-1 TPS I,II,III,IV <b>Desa Mamba</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 1800</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistem Noken
5.	P1_5	Model C-1 TPS TPS I,II,III,IV <b>Desa Ndugusiga</b> Kecamatan Sugapa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 1180</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistem Noken
6.	P1_6	Model C-1 TPS II <b>Desa Eknemba</b> Kecamatan	Membuktikan <b>Suara 500</b> dengan Nama ANER



		Sugapa kabupaten Intan Jaya	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
7.	P1_7	Model C-1 TPS I,II <b>Desa Joparu</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 600</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
8.	P1_8	Model C-1 TPS I,II <b>Desa Wandoga</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 125</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
9.	P1_9	Model C-1 TPS I <b>Desa Mindau</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 523</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
10.	P1_10	Model C-1 TPS I,II,III <b>Desa Jalai</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 100</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
11.	P1_11	Model C-1 TPS I,II,III,IV <b>Desa Emondi</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 1000</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
12.	P1_12	Model C-1 TPS I <b>Desa Mbilusiga</b> kecamatan	Membuktikan <b>Suara 100</b> dengan Nama ANER



		Sugapa kabupaten Intan Jaya	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
13.	P1_13	Model C-1 TPS I,II <b>Desa Kumbalagupa</b> kecamatan Sugapa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 180</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
14.	P1_14	Model C-1 TPS I,II,III,IV <b>Desa Jokatapa</b> kecamatan Sugapa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 371</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
15.	P1_15	Model C-1 TPS I,II <b>Desa Ugimba</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 414</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
16.	P1_16	Model C-1 TPS I,II <b>Desa Degeyabu</b> kecamatan Sugapa kabupaten Intan Jaya	Membuktikan <b>Suara 293</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
17.	P1_17	Model DA-1 Distrik Sugapa	Membuktikan <b>Suara 8.686</b> dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN dari 14



			Kampung di Distrik Sugapa Dengan cara
18.	P2_1	Model C-1 TPSI, II Desa Hitadipa kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 925 MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
19.	P2_2	Model C-1 TPS I, II, II, IV Desa Wabui kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 1717 dengan Nama ANER MAISINI SH, S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
20.	P2_3	Model C-1 TPS I, II, III, IV Desa Pugisiga kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 1766 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
21.	P2_4	Model C-1 TPS I, II Desa Soagama Kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 1030 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
22.	P2_5	Model C-1 TPS I Desa Dangomba Kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 373 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
23.	P2_6	Model C-1 TPSI Desa Balamai Kecamatan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 200 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
24.	P2_7	Model DA-1 Distrik Hitadipa	Membuktikan Suara 6.011 dengan Nama ANER MAISINI



			SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN dari 6 kampung di distrik Hitadipa, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
25.	P3_1	Model C-1 TPS I,II,Desa Agisiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 582 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
26.	P3_2	Model C-1 TPS I,II, Desa Danggoa kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 708 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
27.	P3_3	Model C-1 TPS I Desa Bigasiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 161 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
28.	P3_4	Model C-1 TPS I, Desa Dapiaga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 205 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
29.	P3_5	Model C-1 TPS I, Desa Janasiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 471 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
30.	P3_6	Model C-1 TPS I,II,III Desa Tembage kecamatan Agisiga kabupaten Intan	Membuktikan Suara 1001 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut



		Jaya	9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
31.	P3_7	Model C-1 TPS I,II,Desa Kombogosiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 301 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
32.	P3_8	Model C-1 TPS I, Desa Tomosiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 155 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
33.	P3_9	Model C-1 TPS I,II, Desa Tausiga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 932 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
34.	P3_10	Model C-1 TPS I,II,III,IV Desa Unabundoga kecamatan Agisiga kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 971 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
35.	P3_11	Tanda terima rekapan PPD DistrikAgisiga	Membuktikan Suara 5.487 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN saat terima rekapan suara dari PPD Distrik Agisiga
36.	P3_12	Model DA-1 Distrik Agisiga	Membuktikan Suara 5.487 dengan Nama ANER



			MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN direkapkan suara seluruh kampung di Dsitik Agisiga Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
37.	P4_1	Model C-1 TPS I, II, III Desa Selemama kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 705 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken
38.	P4_2	Model C-1 TPS II Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 500 dengan Nama ANER MAISINI SH, S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
39.	P4_3	Model C-1 TPSI, III Desa Bilai Satu kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 826 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
40.	P4_4	Model C-1 TPS I, II Desa Pogapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 102 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
41.	P4_5	Model C-1 TPS I Desa Kendetapa Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara



			Pemilihan Sistim Noken
42.	P4_6	Model C-1 TPSI, II Desa Kobae Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 524 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
43.	P4_7	Model C-1 TPS I Desa Hiabu Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 100 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
44.	P4_8	Model C-1 TPS I, II Desa MapaKecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 150 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
45.	P4_9	Model C-1 TPS I, II Desa Bubisiga Kecamatan Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Membuktikan Suara 928 dengan Nama ANER MAISINI SH.S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan SistimNoken
46.	P4_10	Model DA-1 Distrik Homeyo	Membuktikan Suara 3.985 dengan Nama ANER MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN dari 8 Kampung di Distrik Homeyo Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
47.	P5_4	Model C-1 TPS I Desa Wandae kecamatan	Membuktikan Suara 297 dengan Nama ANER



	Wandae kabupaten Intan Jaya	MAISINI,SH,S.Kom Nomor Urut 9 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
--	-----------------------------	--

**DAPIIL : PAPUA 5 (YAKOBUS KISAMLU, S.Th., M.M.)**

No	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Berupmakot.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 564</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
2.	P1_2	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Koper.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 486</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
3.	P1_3	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Koper.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 486</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
4.	P1_4	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Moruf.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 202</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
5.	P1_5	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Mosomduba</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 222</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
6.	P1_6	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa</b>	Membuktikan <b>suara 320</b>



		<b>Samboga.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
7.	P1_7	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Samboga.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 320</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
8.	P1_8	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Teret.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 140</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
9.	P1_9	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Tokuni.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 319</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
10.	P1_10	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Tokuni.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 319</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
11.	P1_11	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Yasip.</b> Kecamatan Seradala Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 213</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
12.	P 2_1	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Bui.</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 300</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan



			cara pemilihan sistem noken
13.	P2_2	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Ikmu.</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 280</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
14.	P2_3	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Ilukdamon.</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 230</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
15.	P2_4	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Nipsan.</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 464</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
16.	P2_5	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Nipsan.</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 464</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
17.	P2_6	Model C.1 TPS No.3 <b>Desa Nipsan.</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 464</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
18.	P2_7	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Serengan.</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 226</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
19.	P2_8	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Tapla.</b> Kecamatan Nipsan	Membuktikan <b>suara 341</b> dengan nama YAKOBUS



		Kabupaten Yahokimo	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
20.	P2_9	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Tapla</b> . Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 341</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
21.	P2_10	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Tapla</b> . Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 341</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
22.	P2_11	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Walmak</b> Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 230</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
23.	P2_12	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Yalmun</b> . Kecamatan Nipsan Kabupaten Yahokimo	Membuktikan <b>suara 212</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
24.3	P 3_1	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Milki</b> . Kecamatan Mofinop Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 150</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
25.	P3_2	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Mot</b> . Kecamatan Mofinop Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 307</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken



26.	P3_3	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Mot.</b> Kecamatan Mofinop Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 307</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
27.	P3_4	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Muara Asbi.</b> Kecamatan Mofinop Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 230</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
28.	P3_5	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Tual.</b> Kecamatan Mofinop Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 098</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
29.	P3_6	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Yubu.</b> Kecamatan Mofinop Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 091</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
30.	P 4_1	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Basiringe.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 307</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
31.	P4_2	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Basiringe.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 307</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken



32.	P4_3	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Bunyirye.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 159</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
33.	P4_4	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Eipumek</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 212</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
34.	P4_5	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Kweredala.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 203</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
35.	P4_5	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Lalakon</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 270</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
36.	P 4_6	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Lalakon.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 270</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
37.	P4_7	Model C.1 TPS No.3 <b>Desa Lalakon</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 270</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
38.	P4_8	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Londonin</b> Kecamatan Elpumek	Membuktikan <b>suara 236</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor



		Kabupaten Peg Bintang	Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
39.	P4_8	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Malingdam.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 322</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
40.	P4_9	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Mungkona</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 382</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
41.	P4_10	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Serabum</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 413</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
42.	P4_11	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Supleyu</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 275</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
43.	P4_12	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Talemu</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 426</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
44.	P4_13	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Tanime</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 350</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
45.	P4_14	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa</b>	Membuktikan <b>suara 406</b>



		<b>Wakidam</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
46.	P 5_1	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Barama.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 307</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
47.	P5_2	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Basiringe.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 307</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
48.	P5_3	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Basiringe.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 307</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
49.	P5_4	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Baramirye</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 159</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
50.	P5_5	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Eipumek.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 212</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
51.	P5_6	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Kweredala</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 203</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan



			cara pemilihan sistem noken
52.	P 5_7	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Lalakon.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 270</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
53.	P5_8	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Lalakon</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 270</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
54.	P5_9	Model C.1 TPS No.3 <b>Desa Lalakon.</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 270</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
55.	P5_10	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Londinin</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 336</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
56.	P5_11	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Malingdam</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 322</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
57.	P5_12	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Mungkona</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 282</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
58.	P5_13	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Serabum</b> Kecamatan	Membuktikan <b>suara 413</b> dengan nama YAKOBUS



		Elpumek Kabupaten Peg Bintang	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
59.	P5_14	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Supleyu</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 275</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
60.	P5_15	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Talem</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 426</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
61.	P5_16	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Tanime</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 350</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
62.	P5_17	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Wakidam</b> Kecamatan Elpumek Kabupaten Peg Bintang	Membuktikan <b>suara 406</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
63.	P 6_1	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Bomela.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 405</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
64.	P6_2	Model C.1 TPS No.2 <b>Desa Bomela</b> Kecamatan	Membuktikan <b>suara 405</b> dengan nama YAKOBUS



		Bomela Kabupaten Kahukimo	KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
65.	P6_3	Model C.1 TPS No.3 <b>Desa Bomela</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 405</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
66.	P6_4	Model C.1 TPS No.4 <b>Desa Bomela.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 405</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
67.	P6_5	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Kitikni.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 238</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
68.	P6_6	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Kubialat.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 195</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
69.	P 6_7	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Plamdua.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 217</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
70.	P6_8	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Sumbat.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 399</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken



71.	P6_9	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Yalmabi.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 324</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
72.	P6_10	Model C.1 TPS No.1 <b>Desa Bomela.</b> Kecamatan Bomela Kabupaten Kahukimo	Membuktikan <b>suara 324</b> dengan nama YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM. Nomor Urut 2 dari Partai PAN, dengan cara pemilihan sistem noken
73.	P 7	Surat Pernyataan Sikap dari Wilayah Kab Pegunungan Bintang dari Distrik Eipumek. Mafinop. Dan Pamek dan Kabupaten Yahukimo dari Distrik Langda. Bomela. Sumtamon. Nipsan Saradela.	Membuktikan <b>PEMBERIAN SUARA</b> kepada <b><u>YAKOBUS KISAMLU, S,Th. MM.</u></b> Nomor Urut 2 dari Partai PAN, Pemilihan di sana dengan cara pemilihan sistem <b>DISTIRK</b> dan <b>NOKEN</b>

**DAPII : PAPUA 4 (YULIUS MURIB)**

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Surat Kronologis (PPD) Panitia Pemungutan Suara Distrik Wangbe Kabupaten Puncak 4 Provinsi Papua	Membuktikan penulisan suara pada rekapitulasi tingkat Distrik Wangbe Kabupaten Puncak papua tercoret
2.	P1_2	Surat Pernyataan 11 Kepala Kampung Distrik Wangbe Kabupaten Puncak	Membuktikan pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan sistim noken pada pemilihan



			legislative pada tanggal 9 April 2014 di 11 kampung oleh 11 Kepala kampung Distrik/Kecamatan Wangbe
3.	P1_3	Foto pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan legislatif 2014	Membuktikan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Distrik Wangbe yang dilakukan dengan cara Sistim Noken yang diberikan kepada caleg atas nama Yulius Murib, SH
4.	P2_1	Model DA-1 Kecamatan Wangbe Kabupaten Puncak Papua	Membuktikan suara 20.019 dengan nama Yulius Murib, SH Nomor Urut 7 dari Partai PAN dengan cara Pemilihan sistim Noken
5.	P2_2	Model DC_1 DPRD Provinsi Papua	Membuktikan pembanding suara 20.019 dengan nama Yulius Murib, SH Nomor Urut 7 dari Partai PAN dengan cara Pemilihan sistim Noken

**DAPIL : PAPUA 6 (ARLAN UAGA, S.Si.M.Si)**

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Model C-1 TPS Desa lumurak kecamatan mebarok kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 328 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
2.	P1_2	Model C-1 TPS Desa <b>Eregenmagal</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6



			dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
3.	P1_3	Model C-1 TPS <b>Desa Ngenamba</b> kecamatan mebarok kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 327</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
4.	P1_4	Model C-1 TPS <b>Desa Juguru</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
5.	P1_5	Model C-1 TPS <b>Desa Setmid</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan Suara 327 dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
6.	P1_6	Model C-1 TPS <b>Desa Siginimarem</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
7.	P1_7	Model C-1 TPS <b>Desa Sabiem</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
8.	P1_8	Model C-1 TPS <b>Desa Rereki</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 327</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
9.	P1_9	Model C-1 TPS <b>Desa</b>	Membuktikan <b>Suara 328</b>



		<b>Aptam</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
10.	P1_1 0	Model C-1 TPS <b>Desa</b> <b>Bone</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
11.	P1_1 1	Model C-1 TPS <b>Desa</b> <b>Mebarok</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
12.	P1_1 2	Model C-1 TPS <b>Desa</b> <b>Narugum</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
13.	P1_1 3	Model C-1 TPS <b>Desa</b> <b>Genamba</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
14.	P1_ 14	Model C-1 TPS <b>Desa</b> <b>Olunmu</b> Kecamatan Mebarok Kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 327</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
15.	P1_1 5	Model DA_1 Kecamatan Mebarok kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 4.587</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara



			Pemilihan Sistim Noken
16.	P2_1	Model C-1 TPS <b>Desa Geselema 1</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
17.	P2_2	Model C-1 TPS <b>Desa Geselema 2</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 387</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
18.	P2_3	Model C-1 TPS <b>Desa Geselema 3</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 389</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
19.	P2_4	Model C-1 TPS <b>Desa</b> <b>Geselema 4</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 386</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
20.	P2_5	Model C-1 TPS <b>Desa Kosolpem 1</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 385</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
21.	P2_6	Model C-1 TPS <b>Desa Kosolpem 2</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 380</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
22.	P2_7	Model C-1 TPS <b>Desa Kosolpem 3</b> kecamatan	Membuktikan <b>Suara 377</b> dengan Nama ARLAN



		Geselema kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
23.	P2_8	Model C-1 TPS <b>DesaGeselema 4</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 379</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
24.	P2_9	Model C-1 TPS <b>DesaTalem 1</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 377</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
25.	P2_1 0	Model C-1 TPS <b>DesaTalem 2</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 385</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
26.	P2_1 1	Model C-1 TPS <b>DesaTalem 3</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 381</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
27.	P2_1 2	Model C-1 TPS <b>DesaTalem 4</b> kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 380</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
28.	P2_1 3	Model DA_1 kecamatan Geselema kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 4.587</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken



29.	P3_1	Model DA-1 <b>Desa</b> kecamatan <b>Mapenduma</b> kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 2295</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
30.	P3_2	Model C-1 TPS <b>DesaLugadum</b> kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 459</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
31.	P3_3	Model C-1 TPS <b>DesaLegarem</b> kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 459</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
32.	P3_4	Model C-1 TPS <b>DesaYue</b> kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 459</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
33.	P3_5	Model C-1 TPS <b>DesaKelapa Tiga</b> kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 459</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
34.	P3_6	Model C-1 TPS <b>DesaEnduma</b> kecamatan Mapenduma kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 459</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
35.	P4_1	Model C-1 TPS <b>DesaRumi 1</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6



			dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
36.	P4_2	Model C-1 TPS <b>DesaRumi 2</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 387</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
37.	P4_3	Model C-1 TPS <b>DesaRumi 3</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 385</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
38.	P4_4	Model C-1 TPS <b>DesaUarem 1</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 393</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
39.	P4_5	Model C-1 TPS <b>DesaUarem 2</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
40.	P4_6	Model C-1 TPS <b>DesaUarem 3</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 396</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
41.	P4_7	Model C-1 TPS <b>DesaNolit 1</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
42.	P4_8	Model C-1 TPS <b>DesaNolit 2</b>	Membuktikan <b>Suara 392</b>



		kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
43.	P4_9	Model C-1 TPS <b>DesaNolit 3</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
44.	P4_1 0	Model C-1 TPS <b>DesaYenggelo 1</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
45.	P4_1 1	Model C-1 TPS <b>DesaYenggelo 2</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
46.	P4_1 2	Model C-1 TPS <b>DesaYenggelo 3</b> kecamatan Yenggelo kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 328</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
47.	P4_1 3	Model DA_1 kecamatan <b>Yenggelo</b> kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 4.587</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
48.	P5_1	Model C-1 TPS <b>DesaPurua 1</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 387</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara



			Pemilihan Sistim Noken
49.	P5_2	Model C-1 TPS <b>DesaPuraa 2</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 379</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
50.	P5_3	Model C-1 TPS <b>DesaPuraa 3</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 386</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
51.	P5_4	Model C-1 TPS <b>DesaGemam 1</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 386</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
52.	P5_5	Model C-1 TPS <b>DesaGemam 2</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 378</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
53.	P5_6	Model C-1 TPS <b>DesaYutpul 1</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
54.	P5_7	Model C-1 TPS <b>DesaYutpul 2</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 384</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
55.	P5_8	Model C-1 TPS <b>DesaYutpul 3</b> kecamatan Klimid kabupaten	Membuktikan <b>Suara 379</b> dengan Nama ARLAN



		Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
56.	P5_9	Model C-1 TPS <b>DesaPuara</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
57.	P5_1 0	Model C-1 TPS <b>Klimid 1</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
58.	P5_1 1	Model C-1 TPS <b>Klimid 2</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 384</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
59.	P5_1 1	Model C-1 TPS <b>Klimid 3</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 381</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
60.	P5_1 2	Model C-1 TPS <b>DesaGemam 1</b> kecamatan Klimid kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
61.	P5_1 3	Model DA_1 kecamatan <b>Klimid</b> kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 4.587</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken



62.	P6_1	Model C-1 TPS <b>DesaNolit 1</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
63.	P6_2	Model C-1 TPS <b>DesaNolit 1</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
64.	P6_3	Model C-1 TPS <b>Desakulesa 1</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
65.	P6_4	Model C-1 TPS <b>Desakulesa 2</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
66.	P6_5	Model C-1 TPS <b>Desakulesa 3</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
67.	P6_6	Model C-1 TPS <b>Desagiru 1</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
68.	P6_7	Model C-1 TPS <b>Desagiru 2</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6



			dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
69.	P6_8	Model C-1 TPS <b>Desagiru 3</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
70.	P6_9	Model C-1 TPS <b>Desaalama 1</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
71.	P6_1 0	Model C-1 TPS <b>Desaalama 1</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
72.	P6_1 1	Model C-1 TPS <b>Desaalama 2</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
73.	P6_1 2	Model C-1 TPS <b>Desaalama 3</b> kecamatan Alama kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
74.	P6_1 3	Model DA_1 kecamatan <b>Alama</b> kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 4.587</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
75.	P7_1	Model C-1 TPS <b>Desagol pare</b>	Membuktikan <b>Suara 382</b>



		1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
76.	P7_2	Model C-1 TPS <b>Desagol pare</b> 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
77.	P7_3	Model C-1 TPS <b>Desagol 1</b> kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
78.	P7_4	Model C-1 TPS <b>Desagol 2</b> kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
79.	P7_5	Model C-1 TPS <b>Desakoroptak 1</b> kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
80.	P7_6	Model C-1 TPS <b>Desagol pare</b> 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
81.	P7_7	Model C-1 TPS <b>Desameniem</b> 1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara



			Pemilihan Sistim Noken
82.	P7_8	Model C-1 TPS <b>Desameniem</b> 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
83.	P7_9	Model C-1 TPS <b>Desakomoroam</b> 1 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
84.	P7_10	Model C-1 TPS <b>Desakomoroam</b> 2 kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 383</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
85.	P7_11	Model C-1 TPS 1 <b>Desapesat</b> kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
86.	P7_12	Model C-1 TPS 2 <b>Desapesat</b> kecamatan Komoroam kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 382</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
87.	P7_13	Model DA_1 kecamatan <b>Komoroam</b> kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 4.587</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
88.	P8_1	Model C-1 TPS 2 <b>Desapayapeya</b> kecamatan	Membuktikan <b>Suara 353</b> dengan Nama ARLAN



		kagayem kabupaten Nduga	UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
89.	P8_2	Model C-1 TPS 2 <b>Desakumbuklema</b> kecamatan kagayem kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 353</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
90.	P8_3	Model C-1 TPS 2 <b>Desasigibut</b> kecamatan kagayem kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 353</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken
91.	P8_4	Model C-1 TPS 2 <b>Desasigibut</b> kecamatan kagayem kabupaten Nduga	Membuktikan <b>Suara 353</b> dengan Nama ARLAN UAGA,S.i.M.si Nomor Urut 6 dari Partai PAN Dengan cara Pemilihan Sistim Noken

**DAPIIL : PAPUA 6 (MANASE SOA, SE)**

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1.	P1_1	Model C-1 TPS I Desa Balulabuk Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 423 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
2.	P1_2	Model C-1 TPS I Desa Seralema Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 993 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
3.	P1_3	Model C-1 TPS I Desa	Membuktikan suara 912



		Boroges Kobakma, Mamberamo Tengah	Kecamatan Kabupaten	dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
4.	P1_4	Model C-1 TPS I Desa Anduam Kobakma, Mamberamo Tengah	Kecamatan Kabupaten	Membuktikan suara 382 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
5.	P1_5	Model C-1 TPS I Desa Larima Kecamatan Kabupaten Tengah	Kobakma, Mamberamo	Membuktikan suara 52 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
6.	P1_6	Model C-1 TPS I Desa Dokle Kecamatan Kabupaten Tengah	Kobakma, Mamberamo	Membuktikan suara 388 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
7.	P1_7	Model C-1 TPS I Desa Ninugagis Kobakma, Mamberamo Tengah	Kecamatan Kabupaten	Membuktikan suara 437 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
8.	P1_8	Model C-1 TPS I Desa Gimbis Kecamatan Kabupaten Tengah	Kobakma, Mamberamo	Membuktikan suara 316 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
9.	P1_9	Model C-1 TPS I Desa Kenewa Kobakma, Mamberamo Tengah	Kecamatan Kabupaten	Membuktikan suara 398 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara



			Pemilihan Sistim Noken
10.	P1_10	Model C-1 TPS I Desa Dwigobak Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 335 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
11.	P2_1	Model C-1 TPS I Desa Megambilis Kecamatan Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 706 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
12.	P2_2	Model C-1 TPS I Desa Tariko Kecamatan Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 316 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
13.	P3_1	Model C-1 TPS I Desa Wurigilebur Kecamatan Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 230 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
14.	P3_2	Model C-1 TPS I Desa Kugap Kecamatan Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 360 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
15.	P3_3	Model C-1 TPS I Desa Pagale Kecamatan Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 332 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
16.	P3_4	Model C-1 TPS I Desa Wanilok Kecamatan	Membuktikan suara 308 dengan nama Manase Soa,



		Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah	SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
17.	P3_5	Model C-1 TPS I Desa Asbol Kecamatan Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 280 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
18.	P4_1	Model C-1 TPS I Desa Tari Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 200 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
19.	P4_2	Model C-1 TPS I Desa Mabuna Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 588 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
20.	P4_3	Model C-1 TPS I Desa Kelila Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 400 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
21.	P4_4	Model C-1 TPS I Desa Kumbu Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 551 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
22.	P4_5	Model C-1 TPS I Desa Timeria Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 324 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken



23.	P4_6	Model C-1 TPS I Desa Yelonggolo Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 725 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
24.	P4_7	Model C-1 TPS I Desa Tikapura Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 525 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
25.	P4_8	Model C-1 TPS I Desa Apalo Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 150 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
26.	P4_9	Model C-1 TPS I Desa Gelora Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 353 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
27.	P4_10	Model C-1 TPS I Desa Gwipu Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 350 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
28.	P4_11	Model C-1 TPS I Desa Kindok Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 724 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
29.	P4_12	Model C-1 TPS I Desa Binime Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 411 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari



			Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
30.	P4_13	Model C-1 TPS I Desa Iknaga Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 335 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
31.	P4_14	Model C-1 TPS I Desa Dogobak Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 461 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
32.	P4_15	Model C-1 TPS I Desa Yagabur Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 583 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken
33.	P4_16	Model C-1 TPS I Desa Kambo Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah	Membuktikan suara 225 dengan nama Manase Soa, SE dengan nomor urut 7 dari Partai PAN, dengan cara Pemilihan Sistim Noken

**DAPIL : NABIRE 3**

No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-8.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
			dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
2.	P-8.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2013 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
3.	P-8.3	Form DB Kabupaten Nabire	Suara PAN berkurang 965
4.	P-8.8.4	Form D-1 Kampung Epowa	Suara Yusak Madai di kampung Epowa sebesar 1015. TPS 1 suara 200, TPS 2 suara 285, TPS 3 suara 150, TPS 4 suara 154, TPS suara 225.
5.	P-8.5	Form DB-2	Saksi PAN di KPUD Nabire mengajukan keberatan di Form Model DB-2.
6.	P-8,6	Surat Keberatan Ketua PPS Kampung Epowa	Benar di Kampung Epowa Yusac Maday mendapat suara 1015, kemudian di PPD dihilangkan
7.	P-8.7	Pernyataan Kesepakatan Semua Masyarakat Distri Dipa Kabupaten Nabire	Lembaga Musyawarah Adat dan semua masyarakat Kampung Epowa Distrik



No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
			Dipa Kabupaten Nabire Propinsi Papua, membuat pernyataan sepakat untuk mengembalikan jumlah suara sebanyak 1.015 (Seribu lima belas) suara ke Partai Amanat Nasional (PAN)
8.	P-8.8	Surat Rekomendasi Panwaskab Nabire kepada KPUD Kabupaten Nabire bahwa betul ada pelanggaran di Distrik Dipa	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire membuat surat ke KPU Kabupaten Nabire tertanggal 29 April 2014 bernomor 81/LP/PILEG/IV/2014 berupa Rekomendasi atas penerusan pelanggaran administrasi dan pada pokoknya menyampaikan benar terjadi pelanggaran dan meminta KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.
9	P8.-9	Form C-1 TPS 1	Suara Yusak Madai 200
10	P-8.10	Form C-1 TPS 2	Suara Yusak Madai 285
11	P-8.11	Form C-1 TPS 3	Suara Yusak Madai 150
12	P-8.12	Form C-1 TPS 4	Suara Yusak Madai 154
13	P-8.13	Form C-1 TPS 5	Suara Yusak Madai 226
14	P-8.14	Surat Pernyataan sikap dari Caleg PAN dan PKB Dapil	Pernyataan sikap diajukan ke Bupati Kabupaten Nabire



No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
		Nabire 3 yang dicurangi di Distri Dipa	sebagai pembina politik, yang dilakukan oleh Para Caleg yang dicurangi, tidak hanya dari PAN Yusak Madai tapi juga dari Caleg PKB No. 3, Zakarias Magai yang pada pokoknya melaporkan kecurangan yang terjadi sehingga pihak-pihak terkait mengembalikan suara Para Pelapor.
15	P8 -15	Surat Pernyataan saksi Yunus Madai (Kepala Suku Epowa), Silas Wakai (KPPS) dan Lukas Iyai (saksi TPS)	Masyarakat Epowa memberi suara kepada sdr Yusak Madai caleg PAN Nomor urut 3 sebanyak 1015 suara dan pengembalian suara saudara Yusak Madai yang hilang
16	P8 – 16	Surat Pernyataan saksi Sutarman	Yang intinya menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi adalah saksi PAN di tingkat Kecamatan Nabire dan tingkat Kabupaten Nabire;</li> <li>2. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten PAN telah kehilangan suara sah di Kecamatan Dipo sebanyak 965 suara</li> </ol>



**DAPIL : 2 MAMBERAMO TENGAH (a.n. ALENDA PAGAWAK)**

No	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P1-1	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Kampung Pagale Distrik Eragayam. Kabupaten Mamberamo Tengah. Prov Papua	Model C-1 dari TPS 1, Desa / Kampung Pagale. Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua.
2.	Bukti P1-2	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Kampung Arsbol Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua	Model C-1 dari TPS 1, Desa / Kampung Arsbol. Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua.
3.	Bukti P1-3	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Kampung Wanelok Distrik Eragayam Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua	Model C-1 dari TPS 1, Desa / Kampung Wanelok. Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Prov Papua.
4.	Bukti P.2	Surat Model B-1-DD Penerimaan Laporan. Dari Alenda Pagawak, tentang Peristiwa Pleno Tanpa BA-C.1.	Surat Pengaduan / Gugatan dari Alenda Pagawak Kepada Ketua PANWASLU Kab Mamberamo Tengah, tertanggal 30 April 2014
5.	Bukti P.3	Surat Model A-3KWK dari Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. Nomor : KL/03/PANWASLU-DIV-HUKUM/IV/2014, KAJIAN LAPORAN. Masalah Perubahan perolehan suara caleg atas nama ALENDA	Surat Pengaduan dari Perwakian Parpol. Caleg, LSM dan Lima Distrik Kab Mamberamo Tengah Prihal Pembatalan/Penolakan rekapitulasi KPU Mamberamo Tengah dan Pemilu Ulang Legislatif di Kab Mamberamo Tengah, tertanggal 29 April



		PAGAWAK, tertanggal 03 Mei 2014.	2014
6.	Bukti P2-1	Surat Rekomendasi/ Kesepakatan dari Kepala Desa Arsbol	Bukti bahwa Pemilihan di Desa Arsbol dengan Mekanisme isi Noken/Sepakat
7.	Bukti P2-2	Surat Rekomendasi/ Kesepakatan dari Kepala Desa Pagale	Bukti bahwa Pemilihan di Desa Pagale dengan Mekanisme isi Noken/Sepakat
8.	Bukti P2-3	Surat Rekomendasi/ Kesepakatan dari Kepala Desa Wanelok	Bukti bahwa Pemilihan di Desa Wanelok dengan Mekanisme isi Noken/Sepakat
9.	Bukti P8.3	Surat Penolakan Pleno KPU Mamteng	Pembatalan/ Penolakan Rekapitulasi KPU Mamberamo Tengah dan Pemilihan Ulang Pemilu Legislatif Kabupaten Mamberamo Tengah
10	Bukti P8.4	Kajian Laporan Model A-3KWK, Kajian Laporan Nomor: KL/03/PANWASLU/-DIV HUKUM/IV/2014	Pengalihan atau perubahan DPT, suara caleg atau parpol.
11	Bukti P8.3a	Model C-1. Desa / Kampung Pagale Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua.	TPS 1 suara untuk PAN a.n Alenda Pagawak suara 332
12	Bukti P8.3b	Model C-1. Desa / Kampung Arsbol Distrik Eragayam. Kab	TPS 1 suara untuk PAN a.n Alenda Pagawak suara 300



		Mamberamo Tengah. Provinsi Papua.	
13	Bukti P8.3c	Model C-1. Desa / Kampung Wanilok Distrik Eragayam. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua.	TPS 1 suara untuk PAN a.n Alenda Pagawak suara 225
14	Bukti P8.5	Penetapan Kursi Dapil II Tingkat Kabupaten	
15	Bukti P8.6	Pleno PPD Eragayam Tingkat Kabupaten	

#### **DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3 (a.n. YEMI PAGAWAK)**

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	Bukti P2-1	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Kampung Yalenggolo Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua, yang bernama Ermin Pagawak telah sepakat memberikan suara kepada Yemi Pagawak dari PAN dengan jumlah 494 suara.
2.	Bukti P1-1	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 1 suara 226 dan TPS 2 suara 268.
3.	Bukti P2-2	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua, yang bernama Yunus Pagawak telah sepakat memberikan suara ke PAN. A.n kepada Yemi Pagawak dengan jumlah 338 suara dan Amsal Yikwa dengan suara jumlah 150 suara.
4.	Bukti P1-2	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 198 dan Amsal Yikwa



		suara 75 dan TPS 2 Yemi Pagawak suara 140 dan Amsal Yikwa suara 75.
5.	Bukti P2-3	Surat Rekomendasi dari Kepala Desa / Kampung Kumbu Distrik kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua, yang bernama Nusi Pagawak telah sepakat memberikan suara kepada Yemi Pagawak dari PAN dengan jumlah 351 suara.
6.	Bukti P1-3	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 1 suara 176 dan TPS 2 suara 175.
7.	Bukti P1-5	<p>Surat Model A-5KWK dari PANWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. Nomor : 09/PANWASLU-MT/DIV-HUKUM/IV/2014 Perihal Penerusan Laporan Administrasi Pemilu, tertanggal 06 Mei 2014.</p> <p>Surat Model A-3KWK dari PANWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. Nomor : 03/PANWASLU-DIV-HUKUM/IV/2014, Kajian Laporan. Masalah Perubahan perolehan suara caleg atas nama Yemi Pagawak, tertanggal 06 Mei 2014.</p> <p>Surat Pengaduan / Gugatan caleg atas nama Yemik Pagawak kepada BAWASLU Provinsi Papua di Jaya Pura, tertanggal 30 April 2014</p>
8.	Bukti P1-6	<p>Surat Pernyataan dari caleg Partai GOLKAR a.n Pelion Bilin tentang suara 300 atas namanya tidak benar yang benar dan sah suara milik Yemi Pagawak, tertanggal 3 Mei 2014.</p> <p>Surat Pernyataan dari caleg Partai NASDEM a.n Oni Pagawak, S.PAK tentang suara 312 atas namanya tidak benar yang benar dan sah suara milik Yemi Pagawak, tertanggal 5 Mei 2014.</p>



9.	Bukti P8.5	Surat Pengaduan Permasalahan Pemilu Legislatif Perwakilan Parpol, Caleg, LSM dan Masyarakat Lima Distrik kabupaten Mamberamo Tengah
10.	Bukti P8.6	Surat dari Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09/PANWASLU-MT/DIV-HUKUM/IV 2014 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu
11.	Bukti P8.7	Kajian Laporan Nomor KL/03/PANWASLU-DIV HUKUM/IV/2014 mengenai Perubahan Perolehan suara Caleg atas nama Yemi Pagawak
12.		Penetapan kursi Dapil 3 Kelila Tingkat Kabupaten
13.	Bukti P8.3	Hasil rekapitulasi Pleno PPD Kelila Tingkat Kabupaten
14.	Bukti P8.4a	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 1 suara 226
15.	Bukti P8.4b	Model C-1 Desa / Kampung Yalenggolo. Distrik Kelila. Kabupaten Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak dari TPS 2 suara 268.
16.	Bukti P8.4c	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 198 dan Amsal Yikwa suara 75
17.	Bukti P8.4d	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 2 Yemi Pagawak suara 140 dan Amsal Yikwa suara 75.
18.	Bukti P8.4e	Model C-1. Desa / Kampung Kumbu Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 176
19.	Bukti P8.4e	Model C-1. Desa / Kampung Mabuna Distrik Kelila. Kab Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 1 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 176
20.	Bukti P8.4f	Mamberamo Tengah. Provinsi Papua. TPS 2 suara untuk PAN a.n Yemi Pagawak suara 175
21.	Bukti P8.8	Hasil Rekapitulasi perolehan suara Calon Legislatif DPRD



		kabupaten Mamberamo Tengah versi PAN

#### DAPIK JAYAPURA 4

No	ALAT BUKTI	KETERANGAN
01.	P8-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014
02.	P8-2	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2014 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
03.	P8-3	form DB. KWK KPU adalah 3.901 ( Tiga ribu Sembilan ratus satu) yang seharusnya berdasar form C-1 adalah 3.992 (Tiga ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua).
04.	P8-4	H. Saharudin, SE, MSi mengajukan keberatan ke Panwas Kota Jayapura atas permasalahan selisih angka yang merugikan PAN
05.	P8-5	Tabel perbandingan suara berdasar rekomendasi dan peninjauan kembali rekomendasi.
06.	P8-6	Surat Panwaslu bahwa harusnya ada perbaikan hasil suara buat PAN Kota Jayapura
07.	P-8.7	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Heram Kabupaten/Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 4
08.	P-8.8	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Tami Kabupaten/Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 4



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 12 orang Saksi yaitu Sutarman, Lukas Iyai, Yunus Madai, Yonai Tago, Yorim Tago, Eraus Kulago, Paulus Waker, Dianus Pagawak, Kelli Wenda, Martinus Pokuai, Stefanus Makai, dan Natalis Tebai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

### **Saksi**

#### **Dapil Nabire 3**

##### **Sutarman**

- Saksi merupakan Saksi PAN di Distrik Nabire dan KPUD/Sekretaris PAN Nabire;
- Keterangan Dapil 3 Distrik Dipa, suara Caleg PAN nomor 3, TPS 1 sebanyak 200, TPS 2 sebanyak 255, TPS 3 sebanyak 150, TPS 5 sebanyak 154, TPS 5 sebanyak 256, jumlahnya total 1015 suara;
- Pada pleno KPUD tinggal 50 suara, kehilangan 965 suara;
- Pada pleno KPUD, PPD Dipa ada skors 3 kali, yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil di TPS-TPS;
- Saksi mengajukan keberatan, form keberatan sudah disampaikan;
- Panwas memberi rekomendasi, tetapi belum ada tindak lanjut rekomendasi Panwas;
- PPD Dipa tidak menyelenggarakan pleno rekapitulasi dan langsung membawa ke pleno kabupaten;
- Sistem di Kampung Epa yang digunakan Sistem Ikat;
- Suara PAN 'lari' ke Gerindra Caleg Gerindra Nomor 1;

##### **Lukas Iyai**

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS 3
- TPS 3 PAN mendapat 150 suara;
- Keseluruhan 5 TPS jumlah DPT 1015 pemilih;
- PPD tidak menyelenggarakan pleno, langsung membawa ke KPUD;
- Kehilangan suara di kabupaten sebanyak **965 suara**;

##### **Yunus Madai**



- Saksi merupakan Saksi PAN TPS Kampung Epoa, Kepala Suku di Distrik Dipa;
- Kampung Epoa ada 5 TPS, memberikan suara kepada Caleg PAN Nomor Urut 3 Yusak Madaya, jumlahnya 1015 suara;
- Di rekapan PPD tidak melakukan pleno;
- Pleno di KPUD kehilangan sebanyak 965 suara.

### **Dapil Mamberamo Tengah 2**

#### **Yonai Tago**

- Saksi merupakan Saksi PAN Caleg PAN Nomor Urut 3 di tingkat TPS 1 di Desa Kwagale; Saksi juga merupakan Saksi PAN di tingkat Distrik;
- Menerangkan bahwa di TPS 1, PAN memperoleh 332 suara yang diperoleh dengan menggunakan sistem noken;
- Di tingkat rekapitulasi di Distrik ditolak, suaranya menjadi hilang tidak ada sama sekali, suara tersebut dipindahkan ke Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat Kelica Yikwa;
- Saksi menyatakan tidak menandatangani berita acara;

#### **Yorim Tago**

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS Wanilok;
- Sistem pemilihan umum dilakukan dengan kesepakatan dengan Noken;
- Rekap di TPS dilaksanakan tanggal 10 April 2014;
- Seluruh suara pemilih di TPS Wanilok sebanyak 255 suara diberikan kepada Caleg No. 3 PAN, Alenda Pagawak;
- Saksi menandatangani rekapitulasi TPS;
- Suara sebanyak 255 suara pindah ke Caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat, Kelica Yikwa, membuat berita acara palsu;
- Saksi membuat keberatan dan laporan ke Panwas, tidak ada tindak lanjut dari Panwas;

#### **Eraus Kulago**

- Saksi merupakan Saksi PAN di tingkat TPS 1 Arsbol;
- Caleg PAN Nomor Urut 3, Alenda Pagawak, meraih sebanyak 300 suara dengan sistem noken; Caleg Partai Demokrat, Kelice Yikwa, mendapatkan sebanyak 23 suara;



- Sampai di Distrik suara hilang, tidak diakomodir;
- Caleg Partai Demokrat, Kelice Yikwa menjadi 300 suara.

### **Dapil Mamberamo Tengah 3**

#### **Paulus Waker**

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS, PPD, dan kabupaten;
- Di TPS Mabuna (TPS 1 dan TPS 2) Caleg PAN atas nama Yeni Pagawak mendapat sebanyak 488 suara, setelah digabung di tingkat PPD Kalila menjadi 1333 suara;
- Di rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 29 April 2014, Saksi datang saat pleno Dapil 3; suara PAN menjadi 733 suara sehingga menurut Saksi, PAN kehilangan suara sebanyak 600 suara yang terjadi di 3 desa di 6 TPS;
- Saksi tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan, tidak ada tindak lanjut.

#### **Dianus Pagawak**

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS Kubu;
- Di TPS Kubu ada 2 TPS, pelaksanaan Pemilu di TPS 1, Caleg PAN, Jenny Pagawak, memperoleh 176 suara, sedangkan di TPS 2, memperoleh 175 suara sehingga mendapatkan total 351 suara.
- Pemilu menggunakan sistem noken;
- Jumlah suara yang didapat 1333 suara, namun direkapitulasi tingkat kabupaten suara hilang 600;

#### **Kelli Wenda**

- Saksi merupakan Saksi PAN di TPS 2 Caleg atas nama Jenny Pagawak di Jelinggolo;
- Kesepakatan dengan surat kepala kampung, dari TPS 1 dan TPS 2 dilakukan dengan Sistem Noken, Caleg PAN Nomor Urut 1 mendapat total 494 suara;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik, hasilnya sama, namun saat rekapitulasi di kabupaten suara yang hilang sebanyak 600 suara;



### **Dapil Dogiyai 3**

#### **Martinus Pokuai**

- Saksi merupakan Saksi PAN Nomor Urut 1, Clara Gobai/Panwas tingkat Distrik Piayie;
- Saksi sudah izin ke Ketua Panwas Dogiyai;
- Perolehan suara di Distrik Piayie total 1000 suara;
- Pada tanggal 13 Mei 2014 PPD, Panwas, Anggota KPU, dan Distrik dijemput ke Dogiyai;
- Suara total yang 1000 suara di tingkat Kabupaten menjadi nol suara, dialihkan ke Caleg PPP;
- Rekapitan di tingkat Distrik dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten bersama kepala Distrik;
- Caleg Clara Gobai secara, total digabung mendapatkan total 2841 suara, di KPU menjadi 59 suara;
- Partai Gerindra mendapat 1027 suara; nilai total 3994 suara; di tingkat KPU, suara PPP hilang menjadi nihil, dialihkan ke PKS, PKS mendapat pengalihan suara dari Partai Gerindra 3994 suara;

#### **Stefanus Makai**

- Saksi merupakan Saksi PAN/Anggota PPD di Distrik Supikai Selatan;
- Di Distrik Supikai Selatan, PAN mendapat 603 suara;
- Rekapitan dibawa ke Kabupaten, tetapi kemudian dicuri, ada rekapitan baru.

#### **Natalis Tebai**

- Saksi merupakan Saksi PAN di Distrik Mapia Barat;
- Perolehan suara Clara Gobai 1000 suara;
- Dari 1000 suara sampai di KPUD Dogiyai tinggal 59 suara;
- Dapil 3 mendapat sebanyak 2841 suara, tapi di KPUD tinggal 59 suara;
- Perbandingannya, dari di Mapia Barat, Partai Gerindra mendapat 1453 suara, jumlah keseluruhan Dapil 3 mendapat 3994 suara, tetapi di rekap kabupaten nihil.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... *dst* ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
- a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
    - 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk



dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitem Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padanguntuk DapilPadang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap,



pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal: Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
- a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
  - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
  - c. Dapil 2 Kabupaten Ogan Ilir DPRD Kabupaten;
  - d. Dapil 3 Kabupaten Pesawaran DPRD Kab;
  - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
  - f. Dapil 6 Kota Tangerang Selatan DPRD Kota;
  - g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
  - h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
  - i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban Termohon yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas mohon dianggap tidak ada;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Partai PAN yang berkurang di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 1000 sebagaimana dicantumkan dalam poin 4.32.3 pada nomor 4 sebagaimana tersebut adanya pengurangan di atas adalah TIDAK BENAR karena proses rekapitulasi ditingkat Distrik dan Kabupaten telah dilakukan secara benar dan transparan. Keberatan mengenai kekurangan 1000 suara ANER MAISINIM, SH.,S.Kom yang menurutnya sebanyak 24.270 menjadi 23.270 adalah sangat tidak benar, karena proses yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.



- 2) Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengurangan suara HAGAR AKSAMINA MADAY di Kabupaten Mimika karena penetapan Termohon sudah benar
- 3) Bahwa tdk benar keberatan PETRUS PIGAI mengenai keberatan suara Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Mimika, Dogiyai dan Deiyai mengenai pengurangan perolehan suara.
- 4) Bahwa ditolak keberatan YAKOBUS KISAMLU, S.Th., M.M. mengenai pengurangan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo;
- 5) Bahwa tidak benar Termohon melakukan penghilangan suara YULIU MURIB, SH. Di Kabupaten Puncak Dapil IV;
- 6) Bahwa tidak benar Termohon menghilangkan suara Pemohon MANASE SOA, SE. di Kabupaten Mamberamo Tengah, Nduga dan Lanny Jaya;
- 7) Tidak benar dalil Pemohon dalam poin 4.32.5 mengenai kehilangan suara Partai PAN di Dapil III Nabire, di Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, di Distrik Yelenggolo, Kumbu dan Mabuna;
- 8) Tidak benar Termohon melakukan kecurangan di Dapil IV Jayapura sebagaimana tercantum dalam Form DB. KWK-KPU sebesar 3901 namun berdasar Form C1 sebesar 3992, karena yang Termohon telah melakukan tugas dengan benar;
- 9) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam poin 4.32.5 nomor 25 yang meminta peninjauan Panwas Kota Jayapura, karena Panwas hanya mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keberatan yang diajukan dengan disertai bukti pendukung yang benar;
- 10) Bahwa tidak benar Termohon menghilangkan suara Pemohon di Distrik Mapia Barat, distrik Piyaiye, distrik Sukikai Selatan sebanyak 2538 suara karena Pemohon sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana dan siapa yang menghilangkan suara tersebut;
- 11) Bahwa Termohon memiliki sejumlah bukti yang tak terbantahkan kebenarannya dan akan diajukan nanti dalam persidangan karena Termohon tidak pernah melakukan penambahan ataupun



pengurangan suara Partai PAN (lihat Alat Bukti Termohon *DB -1 DPRD PROV. Hal 1-2*).

- 12) Bahwa data Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar karena dihadiri oleh sejumlah saksi-saksi Parpol dan Panwas Distrik/Kabupaten (lihat bukti Termohon tersebut diatas);
- 13) Bahwa Termohon menolak semua keberatan Pemohon karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua kepada Termohon tentang Keberatan-keberatan dari Pemohon;
- 14) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan;
- 15) Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/Kpu/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.11-08 Papua.5 sampai dengan T.11-08 PAPUA.10F dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2014 sebagai berikut.

1. T.11-08 Papua.5 : Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014
2. T.11-08 Papua.6 : Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014
3. T.11-08 Papua.7 : Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014
4. T.11-08 Papua.8 : Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014



5. T.11-08 Papua.9 : Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014
6. T.11-08 PAPUA.9A : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Asbol ditingkat Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
7. T.11-08 PAPUA.9B : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Wanelok ditingkat Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
8. T.11-08 PAPUA.9C : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Pagalek ditingkat Distrik Eragayam Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
9. T.11-08PAPUA.10A : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Mambuna ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
10. T.11-08 PAPUA.10B : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 2 Mambuna ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi



tahun 2014

11. T.11-08 PAPUA.10C : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Yalomgolo ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
12. T.11-08 PAPUA.10D : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 2 Yalomgolo ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
13. T.11-08 PAPUA. 10E : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 1 Kumbu ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
14. T.11-08 PAPUA. 10F : MODEL C-1 DPR Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS 2 Kumbu ditingkat Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan keterangan Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire), Ketua KPU Mamberamo Tengah, Didimus Dogomo (Ketua KPU Dogiyai), Max Uaga (Ketua PPD Distrik Eragayam, Distrik Abepura), Nery Yikwa (Ketua PPD Distrik Kelila), dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Saksi**

**Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire)**



- Distrik Dipa, menganut Sistem Ikat, rekapan yang naik dari PPD suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 3 PN sebanyak **50 suara**; dan itu yang direkap oleh kabupaten (sebanyak 50 suara);
- KPUD tidak melakukan perubahan rekap dari PPD.

#### **Ketua KPU Mamberamo Tengah**

- Menerima rekap dari masing-masing distrik;
- Saksi PAN, Adam Bolona, menandatangani hasil rekapitulasi, tidak ada keberatan sama sekali pada saat pleno;
- Rekapitulasi suara PAN di Dapil 2 tingkat PPD sebanyak 1 suara dan rekapan di kabupaten tetap 1 suara;
- Di Dapil 3, PAN mendapatkan 773 suara;
- Setelah pleno distrik, kemudian direkap di pleno kabupaten, suara Pemohon tetap sebanyak 773 suara;
- Tidak ada kepala suku memberikan surat bahwa suara diberikan ke caleg tertentu.

#### **Max Uaga (Ketua PPD Distrik Eragayam, Distrik Abepura)**

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Eragayam, Distrik Abepura;
- Pleno di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan 12 April 2014, perolehan suara Caleg PAN di Dapil 2 Eragayam sebesar 1 suara; tidak ada keberatan;

#### **Nery Yikwa (Ketua PPD Distrik Kelila)**

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Kelila;
- Rekap pleno KPU Distrik Kelila dilaks pada Sabtu, 12 April 2014, menjelaskan perolehan Caleg PAN di Dapil 3 Kelila sebanyak 733 suara;
- Sampai di provinsi tidak berubah, tidak ada keberatan dari saksi.

#### **Didimus Dogomo (Ketua KPU Dogiyai)**

- Saksi-saksi merupakan 'penjahat' suara di Kabupaten Dogiyai;
- KPU selalu dikambinghitamkan.

#### **KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN (BAWASLU PROVINSI PAPUA)**

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 0759/Bawaslu/SPT/VI/2014, Badan Pengawas Pemilu



RI memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan perkara Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang diajukan Pemohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan tertulis melalui Surat Nomor 284/Bawaslu-Papua/VI/2014 bertanggal 05 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 3 Papua (Aner Maisini) terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima Berita Acara Nomor 83/BA/B15/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Penetapan Kursi dan Berita Acara Rekapitulasi (Model EA) dan sesuai dalil pemohon tentang jumlah perolehan suara caleg Aner Maisini dapat diterangkan pada Tabel Berikut :

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Papua
Aner Maisini, S.H, S.Kom.	24.270	1.484

b) Bahwa pada setelah pleno rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 7 Mei 2014 Kabupaten Intan Jaya , PAN melapor ke Bawaslu Provinsi papua tentang suara Caleg an. Aner Maisini yang hilang dan meminta Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi tetapi bawaslu Provinsi Papua tidak dapat mengeluarkan Rekomendasi karena Panwaslu kabupaten Intan Jaya tidak memperoleh data rekapitulasi perhitungan suara dari KPU Kab Intan Jaya.

b. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.24.5 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 6 Papua ( Arlan Uaga, S.Si. M.Si ) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:



- a. Bahwa pada point 2 Bawaslu Provinsi tidak pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan terkait penghilangan suara di Dapil 6 Provinsi Papua.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 83/BA/B15/V/2014 tertanggal 14 Mei 2014 ( Model EA KPU ) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Arlan Uaga pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Provinsi Papua
Arlan Uaga, S.Si., M.Si.	31.229	3.877

- c. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 3 Papua ( Hagar Aksamina Maday ) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Perolehan suara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 ( Model EA KPU Prov Papua) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Hagar Aksamina Maday pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov Papua
Hagar Aksamina Maday	23.975	20.156

- b. Bahwa pada point b Panwaslu kabupaten Dogiyai, Panwaslu Kabupaten Intan Jaya, Panwaslu Kabupaten Deiyai tidak memperoleh data C1, dan DA-1, DB-1 dari KKPS dan PPD dan KPU Kabupaten Dogiyai, Deiai, sedangkan pada point d untuk Kabupaten Mimika Alat Bukti pemohon



berbeda hasil perolehan suaranya karena Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki form C-1.

- d. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 3 Papua (Petrus Pigai) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Petrus Pigai pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov. Papua
Petrus Pigai	10.987	4.456

- e. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 5 Papua ( Yakobus Kisamlu ) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa :
- a. berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 ( Model EA KPU ) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Yakobus Kisamlu pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov Papua
Yakobus Kisamlu	36.364	3.635

- b. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mengaku mengalami pengurangan suara, Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat menjelaskan karena Panwaslu Kabupaten Yahukimo dan Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak memperoleh data dari KPU Kabupaten Yahukimo dan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.



- f. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 4 Papua ( Yulius Murib, SH ) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa :
- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 Mei 2014 setelah melakukan pemeriksaan dokumen terhadap model DA 1 DPR Papua Distrik Beoga dan Distrik Wangbe mengeluarkan surat no: 196/Bawaslu-Papua/V/2014 perihal rekomendasi menyimpulkan sebagai berikut :
- Point 2.a : Salinan fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan ( Model DA-1 DPR Papua ) Distrik Beoga sesuai dengan yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Puncak dan didapati calon anggota DPR Papua atas nama Yulius Murib, SH nomor urut 7 Partai Amanat Nasional Dapil 4 (empat) benar memperoleh suara 25.829
  - Point 2.b: Salinan Foto copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan ( Model DA-1 DPR Papua ) Distrik Wangbe dari saksi diragukan kebenarannya karena jumlah perolehan suara dari setiap desa/kelurahan tidak sama dengan jumlah akhir, sedangkan data Panwaslu Kabupaten Puncak Model DA-1 Distrik Wangbe tidak ada.
  - Point 3.b : Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan kajian dan rapat pleno ketua dan anggota bawaslu Provinsi Papua serta merekomendasikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Puncak pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua tanggal 01 Mei 2014 untuk calon anggota DPR Papua atas nama Yulius Murib, SH nomor urut 7 Partai Amanat Nasional Dapil 4 (empat) Kabupaten Puncak diperbaiki sesuai dengan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik model DA-1 Distrik Beoga dan wajib untuk dibacakan kembali pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua.



- Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua.

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 ( Model EA KPU ) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Yakobus Kisamlu pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov. Papua
Yakobus Kisamlu	45.848	25.829

- g. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 4.32.3 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil 6 Papua (Manase Soa, S.E.) terkait dengan dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua tertanggal 14 Mei 2014 (Model EA KPU) dan bukti pemohon diterangkan jumlah perolehan suara caleg Menase Soa, SE pada tabel berikut:

Caleg	Bukti	
	Pemohon	Model EA Bawaslu Prov Papua
Menase Soa, S.E.	36.364	4.464

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 dan pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. DPR Papua Dapil Papua 3 Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai;
2. DPR Papua Dapil Papua 4;
3. DPR Papua Dapil Papua 5;
4. DPR Papua Dapil Papua 6;
5. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 3;
6. DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 2;
7. DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 3;
8. DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 3;
9. DPRD Kota Dapil Jayapura 4.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut8. Oleh



karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 sebagaimana diubah dengan PMK 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa namun demikian, sepanjang permohonan Dapil Papua 3 Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai, serta Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, dan Dapil Papua 6 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional (tanggal 12 Mei 2014);



Bahwa permohonan dapil-dapil *a quo* diajukan pada masa permohonan perbaikan yaitu 3x24 jam kedua (tanggal 15 Mei 2014) dan permohonan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Mei 2014, oleh karenanya berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pendapat Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapannya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

##### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014, dengan demikian pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para



pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ANER MAISINI, HAGAR AKSAMINA MADAY, DAN PETRUS PIGAI**

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dapil *a quo* sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.9], Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4, DAPIL PAPUA 5, DAN DAPIL PAPUA 6**

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dapil *a quo* sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.9], Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **DPRD KABUPATEN DAPIL NABIRE 3**

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya yang selengkapnyanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon kehilangan kursi di Dapil Nabire 3 karena suaranya hilang sebanyak 965 suara;
- bahwa seharusnya di Distrik Dipa, Kampung Epowa, Pemohon memperoleh 1015 suara, bukan 50 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;
- bahwa seharusnya, total suara Pemohon yang benar menurut Pemohon sebesar 4.173 suara, namun karena di Distrik Dipa yang seharusnya 1015 suara menjadi hanya 50 suara, sehingga berpengaruh pada hasil rekapitulasi di tingkat KPUD pada tanggal 23 April 2014 yang mana suara Pemohon menyusut menjadi 3208 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.16, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutarman, Lukas Iyai, dan Yunus Madai, yang keterangan selengkapnyanya dimuat pada bagian Duduk Perkara;



Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.11-08 PAPUA.5, dan keterangan Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan kehilangan sebesar 1.015 suara di Distrik Dipa, Kampung Epowa, Mahkamah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya yang terkait dengan dalil *a quo*;
2. bahwa selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Bukti P.8.4, Bukti P.8.9, Bukti P.8.10, Bukti P.8.11, Bukti P.8.12, dan Bukti P.8.13, Mahkamah meyakini otentisitas dan kebenaran alat bukti tersebut;
3. bahwa terhadap Bukti P.8.9 berupa Model C-1 dan Lampiran Model C-1 di TPS I Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, Mahkamah meyakini Pemohon memperoleh 200 suara sebagaimana tertera pada halaman 2;
4. bahwa terhadap Bukti P.8.10 berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS II Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, Mahkamah juga meyakini Pemohon memperoleh 285 suara sebagaimana tertera pada halaman 2 alat bukti tersebut;
5. bahwa terhadap Bukti P.8.11 berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS III Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, Mahkamah meyakini Pemohon memperoleh 150 suara sebagaimana tertera pada halaman 2 alat bukti *a quo*;
6. Bahwa terhadap Bukti P.8.12 yang berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS IV Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah meyakini Pemohon memperoleh 154 suara, sebagaimana tertulis pada halaman 2 alat bukti *a quo*;



7. Bahwa terhadap Bukti P.8.13 yang berupa Model C1 dan Lampiran Model C-1 di TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah meyakini Pemohon benar-benar memperoleh 226 suara sebagaimana tertera pada halaman 2 alat bukti tersebut;
8. Bahwa dari kelima alat bukti tersebut, apabila dijumlahkan, total suara yang diperoleh oleh Pemohon pada TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, adalah  $200 + 285 + 150 + 154 + 226 = 1015$ , dengan demikian menurut Mahkamah, pada 5 (lima) TPS sebagaimana dalil *a quo*, Pemohon secara nyata memperoleh sebanyak 1.015 suara;
9. Bahwa jumlah perolehan suara tersebut sama dengan jumlah perolehan suara sebagaimana tertera pada halaman 6 Bukti P.8.4 berupa Model D-1 DPRD Kab/Kota di Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa, sehingga Mahkamah meyakini bahwa Pemohon telah benar-benar memperoleh 1.015 suara;
10. Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis yang secara spesifik dapat membantah dalil permohonan Pemohon;
11. Bahwa menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon yaitu Sutarman, Lukas Iyai, dan Yunus Madai, pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;
12. Bahwa keterangan Ketua KPU Nabire, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memang hanya mendapatkan 50 suara dari Distrik Dipa, dan KPU Nabire tidak melakukan perubahan terhadap rekapan perolehan suara Pemohon, tidak dapat meyakinkan Mahkamah, terlebih lagi keterangan tersebut telah terbantahkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa Kecamatan/Distrik Dipa sebesar 1.015 suara terbukti dan beralasan menurut hukum;



## **DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL MAMBERAMO TENGAH 2**

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan untuk dapil *a quo*, menurut Mahkamah, posita Pemohon tidak jelas, lagi pula, dalam petitum yang dimohonkan, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

## **DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3**

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebesar 1.333 suara, bukan 733 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
- bahwa Pemohon menjelaskan perolehan suara Pemohon secara rinci di 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Yelenggolo, Distrik Kumbu, dan Distrik Mabuna sebagai berikut.
  1. Di TPS I dan TPS II Distrik Yelenggolo, Pemohon mendapatkan masing-masing 226 suara dan 268 suara;
  2. Di TPS I dan TPS II Distrik Kumbu, Pemohon memperoleh suara masing-masing 176 suara dan 175 suara;
  3. Di TPS I dan TPS II Distrik Mabuna, Pemohon memperoleh 273 suara dan 215 suara; sehingga perolehan suara Pemohon di 6 TPS tersebut sebanyak 1.333 suara.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P2.-1, P1-1, P2-2, P1-2, P2-3, P1-3, P1-5, P1-6, P8.5, dan P8.6, P8.7, P8.3, P8.4b s.d P8.4f dan P8.8, serta 1 saksi bernama Paulus Waker, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon kehilangan 600 suara di 6 TPS di 3 desa, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;



Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantahnya dan men-someer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon karena yang diberikan beban pembuktian adalah yang mendalilkan (*burden of proof/bewijslast*). Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.11-08 PAPUA.8 dan Ketua KPU Mamberamo Tengah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah pleno tingkat distrik, di pleno kabupaten suara Pemohon juga tetap sebanyak 773 suara;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut.

1. bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan di 6 TPS di 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Yelenggolo, Distrik Kumbu, dan Distrik Mabuna. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu P8.4a sampai dengan P8.4f, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat Distrik Yelenggolo, Distrik Kumbu, dan Distrik Mabuna, tetapi yang ada adalah Desa/Kelurahan/Kampung Yelenggolo, Desa/Kelurahan/Kampung Kumbu, Desa/Kelurahan/Kampung Mabuna. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak cermat dalam mendalilkan dan mengajukan alat bukti;
2. bahwa jikalau yang dimaksud Yelenggolo, Kumbu, dan Mabuna adalah Desa/Kelurahan/Kampung sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, alat-alat bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah, terutama karena Mahkamah menemukan banyaknya penebalan terhadap angka-angka perolehan suara yang tertera pada alat bukti tersebut;
3. bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, selain dan selebihnya, menurut Mahkamah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak signifikan dengan dalil permohonan Pemohon;
4. bahwa keterangan saksi Pemohon Paulus Waker tidak dapat meyakinkan Mahkamah, lagi pula, keterangan tersebut tidak disertai dengan alat bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

### **DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 3**

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil *a quo*, menurut Mahkamah, dalam positanya Pemohon tidak secara nyata dan tegas menyebut berapa perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Selain itu dalam petitum permohonan, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

### **DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 4**

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, menyatakan dengan tegas menarik permohonan Dapil Jayapura 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah penarikan Dapil *a quo* beralasan menurut hukum.

## **3. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecualiberkenaan dengan Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai untuk pengisian keanggotaan DPR RI; serta Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, dan Dapil Papua 6 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua;
- [4.4] Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Kota Jayapura 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura, beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;



- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Memberamo Tengah 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Mamberamo Tengah dan Dapil Dogiyai 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dogiyai, kabur dan tidak jelas;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa sebesar 1.015 suara di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, terbukti dan beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

#### 4. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;



### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 2; dan DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 3 tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 4;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire adalah 1.015 suara;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sebagaimana mestinya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

**KETUA,**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Anwar Usman**

**Muhammad Alim**

**Maria Farida Indrati**

**Patrialis Akbar**



**Aswanto**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Abdul Ghoffar**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**